



ANALISIS
***CRITICAL POINT* ATAS RAPBN TAHUN ANGGARAN 2018**

DISUSUN OLEH :

- 1. FIRLY NUR AGUSTIANI**
- 2. MAYA MELANIA OPING**
- 3. ILHAM KHOURI**
- 4. ERISTYA PUSPITADEWI IRWANTO**
- 5. HIKMATUL FITRI**
- 6. MUJIBURRAHMAN**
- 7. OLLANI VABIOLA BANGUN**
- 8. FEBRINA ELIA NABABAN**
- 9. EMILLIA OCTAVIA**
- 10. FADILA PUTI LENGGO GENI**
- 11. MATIUS WINARNO**

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN DPR RI

JAKARTA

2017

DAFTAR ISI

- A. Pendapatan Negara
 - I. Pendapatan Dalam Negeri
 - 1. Penerimaan Perpajakan
 - 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - II. Penerimaan Hibah
- B. Belanja Negara
 - I. Belanja Pemerintah Pusat
 - 1. Belanja Kementerian Negara / Lembaga
 - 2. Belanja Non Kementerian Negara / Lembaga
 - II. Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
 - 1. Transfer Ke Daerah
 - 2. Dana Desa
- C. Keseimbangan Primer
- D. Surplus / (Defisit) Anggaran
- E. Pembiayaan Anggaran
 - I. Pembiayaan Utang
 - II. Pembiayaan Investasi
- III. Pemberian Pinjaman
- IV. Kewajiban Penjaminan

Uraian	2017 Outlook	2018 RAPBN	Kebijakan Pemerintah	Critical Point
PENDAPATAN NEGARA				
PENDAPATAN NEGARA	1.736.060,2	1.878.447,3	Dalam rangka mencapai target pendapatan negara melalui perpajakan, Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan di sektor pendapatan negara, antara lain:	1. Pendapatan pajak dalam negeri dalam RAPBN 2018 dipatok sebesar Rp1.571 triliun atau meningkat 9.3 persen dari APBNP 2017 sebesar Rp1.437 triliun. Dibandingkan dengan pendapatan pajak dalam negeri selama periode 2013-2016, maka pendapatan pajak RAPBN tahun 2018 meningkat 44.2 persen. Pendapatan pajak dalam negeri tersebut ditopang oleh pendapatan pajak penghasilan yang terdiri dari pajak penghasilan (PPh) migas dan non migas yang ditargetkan sebesar Rp852.9 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 8.8 persen dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2017. Pendapatan pajak PPh non migas menyumbang porsi terbesar dari pendapatan pajak dalam negeri dalam RAPBN 2018 sebesar 95.7 persen atau Rp816.9 triliun dari total proyeksi penerimaan PPh. Penerimaan PPh migas hanya menyumbang 4.3 persen dari total PPh atau Rp35.9 triliun. Jika dibandingkan dengan outlook tahun 2017, maka PPh non migas dalam RAPBN tahun 2018 meningkat 10.1 persen dibandingkan dengan APBNP 2017, sedangkan PPh migas mengalami penurunan sebesar 14 persen. Kenaikan proyeksi jumlah pendapatan pajak PPh non migas dalam RAPBN 2018 didominasi oleh PPh non migas Orang Pribadi (OP) sebesar 51.6 persen atau meningkat 0.5 persen dibandingkan dengan APBNP 2017. Proyeksi pendapatan pajak PPh non migas Badan memberikan
PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.732.952,0	1.877.250,4	1. Melakukan perbaikan data dan sistem informasi perpajakan agar lebih terkini dan terintegrasi melalui <i>e-filling</i> , <i>e-form</i> , dan <i>e-faktur</i>	
PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472.709,0	1.609.383,3	2. Meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui pertukaran data informasi perpajakan/ <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI)	
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.436.730,9	1.570.683,3	3. Membangun kesadaran wajib pajak melalui <i>e-service</i> , <i>mobile tax unit</i> , KPP Mikro, dan <i>outbond call</i> .	
Pajak Penghasilan PPh Non Migas	783.970,3	852.922,4	4. Meningkatkan pelayanan dan efektifitas organisasi dengan peningkatan kemampuan SDM dan organisasi	
PPh Migas	742.200,0 41.770,3	816.999,4 35.923,0	5. Memberikan insentif perpajakan seperti <i>tax holiday</i> dan <i>tax allowance</i> untuk meningkatkan potensi pajak 6. Perbaikan dan penyempurnaan regulasi perpajakan terutama RUU ketentuan umum dan tata cara perpajakan, RUU pajak penghasilan.	

				kontribusi 48.4 persen atau turun 0.5 persen dibandingkan dengan APBNP 2017. Peningkatan pajak PPh (OP) tersebut diklaim oleh pemerintah sebagai dampak dari peningkatan jumlah wajib pajak OP yang memiliki NPWP dan meningkatnya wajib pajak (<i>tax base</i>) sebagai dampak dari kebijakan <i>tax amnesty</i>. Penurunan pendapatan pajak PPh non migas Badan sebagai akibat dari belum optimalnya aktivitas bisnis industri dan badan usaha karena harga komoditas yang belum stabil. Pendapatan pajak PPh non migas dalam RAPBN 2018 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi PPh migas baik pada tahun 2015 maupun pada tahun 2016 di mana masing-masing realisasi PPh sebesar Rp552.6 dan Rp630.1triliun. 2. Sementara itu, pendapatan pajak dari PPh migas diperkirakan hanya menyumbang Rp35.9 triliun pada tahun 2018 atau mengalami penurunan 14 persen dibandingkan dengan <i>outlook</i> APBN 2017. Pemerintah mengklaim bahwa penurunan proyeksi penerimaan pendapatan pajak PPh migas ini dikarenakan proyeksi turunnya <i>lifting</i> migas menjadi 800 MBOPD atau berkurang 1.8 persen dari <i>outlook</i> APBN 2017. Critical Point 1. Kenaikan penerimaan pajak penghasilan non migas sebesar Rp74 triliun atau meningkat sebesar 10.1 persen dibandingkan dengan outlook APBN 2017 perlu dicermati kembali oleh pemerintah mengingat pada tahun 2018 tidak ada penerimaan pajak extra seperti <i>tax amnetsy</i>.
--	--	--	--	--

				Mengandalkan kebijakan keterbukaan perpajakan melalui EAoI pada tahun 2018 masih sangat sulit mengingat proses EAoI memakan waktu yang cukup lama dimulai dari penyidikan sampai penarikan potensi pajak dari EAoI paling tidak membutuhkan waktu 3-5 tahun. Apabila target penerimaan pajak terlalu tinggi, maka kecenderungan terjadi <i>shortfall</i> sangat besar. Sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam menyusun target penerimaan perpajakan mengingat dampak dari terjadinya <i>shortfall</i> tersebut akan menyebabkan kenaikan pembiayaan anggaran melalui SBN (neto) dan pinjaman (neto) baik dalam dan luar negeri. 2. Menurut direktur CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis) menyebutkan bahwa target penerimaan PPh non migas akan sulit dicapai karena belum optimalnya tindak lanjut atas data amnesti pajak karena masih menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU. CITA memproyeksikan penerimaan PPh non-migas hanya mencapai Rp631,4 triliun atau 85,07% dari target pada tahun 2017. Proyeksi ini didasari kinerja penerimaan PPh non-migas tahun 2017 yang lebih rendah dari tiga tahun sebelumnya. Per-Juli 2017, kinerja PPh non-migas hanya sebesar 7,62% y.o.y, jauh lebih rendah rata-rata kinerja tiga tahun terakhir yaitu 15,15%. 3. Pendapatan pajak PPh Non Migas dipengaruhi oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika melihat pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan oleh pemerintah pada tahun 2018 terlihat ambisius mengingat beberapa indikator
--	--	--	--	---

				perekonomian Indonesia saat ini masih turun. Konsumsi masyarakat sebagai penyokong utama keu pembangunan nasional sebesar 56 persen mengalami pelemahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tumbuh di bawah lima persen pada semester I 2017. Kinerja sektor industri pengolahan juga mengalami kelesuan dengan pertumbuhan 3.54 persen pada kuartal kedua tahun 2017. Sektor perdagangan hanya tumbuh 3.78 persen pada kuartal kedua akibat penurunan penjualan sektor ritel (Bima Yudistira (Ekonom Indef). 4. Pemerintah masih akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan RUU tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta RUU pajak penghasilan sehingga dipastikan bahwa implementasi dari RUU tersebut tidak akan maksimal meskipun akan disahkan pada tahun depan.
Pajak Pertambahan Nilai	475.483,5	535.300,0	▪ Optimalisasi penerimaan perpajakan dengan mendorong peningkatan tax ratio menjadi berkisar 11.7-14,1 persen terhadap PDB ▪ Pemerintah mengarahkan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, iklim dan daya saing industri nasional ▪ Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum di bidang perpajakan ▪ Peningkatan pengawasan, penindakan, dan penyidikan	▪ Penerimaan pajak pertambahan nilai RAPBN 2018 ditargetkan meningkat yaitu 11,17 persen dari 2017 outlook. Target penerimaan perpajakan yang ditetapkan tersebut relatif moderat, hal ini perlu usaha lebih besar¹ dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan seperti aktivitas impor baik sisi permintaan maupun produksi (impor sebagai input produksi) ▪ Persentasi realisasi penerimaan pajak tahun 2016 adalah sebesar 81.60 persen. Meskipun pertumbuhan penerimaan pajak adalah positif namun pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah daripada capaian di

¹ Realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2016 semester I dan tahun 2017 semester I berturut-turut adalah sebesar 45,7 persen dan 58,4 persen

			▪ Pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis dalam rangka penguatan daya saing ▪ Kebijakan perpajakan internasional yang diarahkan untuk mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak	tahun 2015, yaitu sebesar 81,96 persen. Dalam hal ini target penerimaan pajak untuk RAPBN 2018 diharapkan dapat mencapai target optimal. Hal tersebut dikarenakan kinerja penerimaan pajak di tahun 2016 ditopang oleh penerimaan dari Amnesti Pajak periode I dan II, pemerintah harus menjaga momentum tersebut agar target penerimaan pajak mengalami pertumbuhan positif dan optimal. ▪ Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mengarahkan peningkatan penerimaan PPN Dalam Negeri, PPN impor. Hal ini disebabkan rendahnya pencapaian penerimaan selama dua tahun terakhir 2015-2016², juga pertumbuhan penerimaan PPN DN negatif³, antara lain disebabkan oleh penurunan penerimaan Masa sebagai dampak dari tingkat konsumsi yang rendah serta adanya perlambatan belanja pemerintah. ▪ Target penerimaan PPN yang ditetapkan pada RAPBN 2018 juga memperhatikan Inflasi. Melihat realisasi tahun 2016 yang mengalami pertumbuhan negatif dari tahun sebelumnya. Inflasi tahun 2016 sebesar 3,02% tergolong rendah dan berada di batas bawah sasaran target inflasi BI. Rendahnya tingkat inflasi tersebut antara lain didorong oleh masih terbatasnya permintaan domestik.
Pajak Bumi dan Bangunan	15.412,10	17.369,10	• Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui berbagai terobosan	Penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2018 diproyeksikan naik 12,7% dari Outlook APBN 2017. Target ini didasari oleh

² Relasisasi penerimaan perpajakan PPN dan PPnBM tahun 2015 dan tahun 2016 berturut-turut adalah sebesar 73,5 dan 86,93 persen (Laporan Kinerja DJP tahun 2016)

³ Persentase perubahan pertumbuhan realisasi PPN DN tahun 2015-2016 adalah sebesar negatif 2,34 persen (Laporan Kinerja DJP tahun 2016)

			kebijakan, antara lain: 1. Pelaksanaan pertukaran data informasi perpajakan/<i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI) untuk meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak; 2. Pemanfaatan data dan implementasi sistem informasi perpajakan yang <i>up to date</i> dan terintegrasi; 3. Pemberian insentif perpajakan untuk meningkatkan gairah investasi dan usaha.	peningkatan pendapatan PBB dari sektor migas dan pertambangan yang berasal dari meningkatnya aktivitas sektor hulu migas berupa pengembangan wilayah kerja migas dan pengembangan lapangan <i>onstream</i>. Namun target penerimaan ini cukup optimis, hal ini berdasarkan keterangan berikut: 1. Pendapatan PBB mengalami tren penurunan pada kurun waktu 2015-2017. 2. Adanya beberapa peraturan yang dapat menurunkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di tahun 2018, yaitu: a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 yang berisi bahwa objek kena pajak PBB migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan migas dan/atau gas bumi. Sedangkan areal yang berada dalam wilayah kerja tapi tidak digunakan untuk eksplorasi tidak lagi kena pajak, hal ini tentu akan mengurangi penerimaan PBB migas. b. Terhitung sejak tahun pajak 2014, PBB sektor perdesaan dan perkotaan (P2) tidak lagi dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sehingga postur penerimaan PBB berkurang. c. UU No 4 th 2009 yang mewajibkan IUP dan IUPK melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang. Hal ini berdampak positif terhadap nilai ekspor hasil tambang, namun membuat investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia karena biaya infrastruktur yang tinggi⁴. 3. Dalam nota keuangan dan RAPBN 2018
--	--	--	--	--

⁴ Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d382b4ee747/menelisik-soal-kewajiban-dan-kendala-membangun-smelter> tanggal 11-9-2017

				pemerintah mengasumsikan perbaikan harga komoditas akan meningkatkan penerimaan PBB namun, Bank Dunia memproyeksikan harga komoditas pada 2018 akan mengalami tren turun, meski pada 2017 harga komoditas diperkirakan masih cukup tinggi. Penurunan tersebut merupakan dampak dari harga batubara yang diperkirakan melemah tahun 2018.⁵ 4. Harga komoditas perkebunan stagnan yang berakibat pada menurunnya investasi pada bidang ini dan dapat mengurangi pendapatan PBB. 5. Pemerintah mengklaim bahwa aktivitas hulu migas meningkat sehingga menaikkan pendapatan PBB namun berdasarkan data dari SKK Migas kegiatan eksplorasi migas di tahun 2017 lebih kecil dari 2016.
A. Kepabeanan dan Cukai	153.165,0	155.400,0	1. Mengintegrasikan teknologi informasi (IT) antara dirjen Cukai dengan SKK Migas dan kementerian ESDM terkait pemberian fasilitas fiskal untuk kegiatan hulu migas. 2. Menyempurnakan teknologi informasi (IT) pemantauan pita cukai. 3. Melakukan otomasi pelayanan tempat penimbunan berikat (TPB). 4. Menerapkan layanan <i>online pre</i>	1. Pemerintah harus secara jelas merencanakan barang-barang apa saja yang akan dikenakan cukai. Beberapa ahli telah menyarankan untuk membebaskan barang yang bisa terkena eksentifikasi cukai seperti plastik, minuman ringan berpemanis, bahan bakar energi dan kendaraan bermotor.* Meski plastik berbayar yang pernah digalakkan pemerintah menuai banyak pro dan kontra, namun dampak dari kebijakan ini pemakaian plastik berkurang drastis, beberapa inisiatif masyarakat muncul dalam pengelolaan

⁵ Diakses dari <http://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-ramal-harga-komoditas-turun-pada-2018> tanggal 15-9-2017

			<i>classification.</i> 5. Melakukan joint program Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. 6. Meningkatkan sistem kepatuhan pengguna jasa terintegrasi. 7. Menambah perusahaan berstatus comply (MITA dan AEO). 8. Mengimplementasikan prangkat untuk monitor transaksi dan perilaku tidak wajar (Automate Monitoring Tool). 9. Mengembangkan dan memperluas fasilitas dan kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah. 10. Menerapkan klinik fasilitas kawasan berikat /gudang berikat (KB/GB). 11. Menerapkan fasilitas kawasan berikat mandiri, dan; 12. Melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BCK).	sampah, dalam jangka waktu lama diharapkan masyarakat akan beradaptasi dengan pengurangan penggunaan plastik sehari-hari. Minuman berpemanis dan kendaraan bermotor dapat dikaji lebih dalam; bagaimana dampaknya dengan industri minuman dan apakah kendaraan bermotor yang terkena cukai hanya kendaraan dengan harga tertentu/jenis tertentu saja—selain pemerintah juga harus sigap dengan masalah transportasi yang sudah sangat klise di kota-kota besar Indonesia. Untuk membebaskan cukai pada bahan energi memang memiliki banyak hambatan, namun bisa diperjuangkan jika pemerintah cepat menglokasikan energi terbarukan sehingga masyarakat dapat mengganti sumber energi yang biasa digunakan. *) Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo menyatakan ; dengan skema tarif terendah dan tertinggi, maka pengenaan objek cukai baru ini mampu menghasilkan tambahan penerimaan bagi negara sekitar Rp28,52 triliun - Rp103,26 triliun. Alias mampu menutupi 18,11 - 65,69 persen dari target cukai dalam APBN 2017. 2. Perlu dikaji ulang apakah target penerimaan cukai yang meningkat 9,3% untuk tahun 2018 benar-benar dianggap dapat terpenuhi atau tidak. Meski sudah ada ekstensifikasi cukai, namun kebijakan ini belum terlaksana, kebijakan ekstensifikasi cukai juga perlu proyeksi meyakinkan atas keberhasilannya. Saat ini cukai rokok/tembakau menurun dan
--	--	--	---	---

				kemungkinan akan menurun lagi. 3. Kenaikan cukai tembakau harus dikaji ulang, beberapa ekonom dan serikat kerja menyatakan bahwa cukai rokok yang terlalu tinggi sudah mengakibatkan banyak pabrik yang tutup (sekitar 7000 produsen rokok sebelum cukai naik, namun sekarang hanya sekitar 700 pabrik rokok yang beroperasi—itupun tidak diketahui aktif atau fiktif). Jika pemerintah ingin menaikkan cukai rokok, maka pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk para pekerja yang berpendidikan rendah sehingga tenaga mereka dapat diserap dengan baik. Industri rokok juga menurun pendapatannya totalnya sekitar 2% dari tahun sebelumnya, jika cukai dinaikkan lagi, selain akan munculnya PHK, penerimaan APBN dari cukai tembakau juga dapat menurun lebih lagi. 4. Beberapa kebijakan ini masih baru, sehingga diharapkan pemerintah membuat sebuah kebijakan regulasi yang lebih ketat agar kebijakan teknis ini dapat diterapkan dan manfaatnya dapat optimal; terutama issue rokok ilegal dan mungkin beberapa barang ilegal lain.
Pendapatan Negara	1.736.060,2	1.878.447,3	Tahun 2017	Tahun 2017
Pendapatan Dalam Negeri	1.732.952,0	1.877.250,4	Kebijakan Umum : Optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan <i>tax ratio</i> melalui perbaikan basis data pajak sebagai hasil program <i>tax amnesty</i>.	<i>Tax ratio</i> di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan Negara lain karena di Indonesia tidak memasukan royalti, pajak daerah, dan <i>social security</i> sebagai bagian
Penerimaan Perpajakan	1.472.709,9	1.609.383,3		

			• Mempertahankan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. • Meningkatkan produktifitas dan daya saing industri domestik. • Mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan. • Penguatan kebijakan tarif kepabeanan dan cukai antara lain melalui penetapan tarif kelebihan kuota. • Pemberantasan penyelundupan.⁶ • Meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis. • Perpajakan diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing industri nasional. • Mendorong hilirisasi industri dalam negeri. • Untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan eksternalitas negatif (<i>negative externality</i>).⁷ • Mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>). • Meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM dalam rangka mengoptimalkan penerimaan perpajakan.	dari rasio pajak, sedangkan di Negara lain sudah dimasukkan, maka dari itu seharusnya para penulis dan pencipta sesuatu di Indonesia diberikan royalti karena bisa menjadi sumber pendapatan pajak dalam negeri, dan <i>tax ratio</i> Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Negara lain karena komponennya berbeda. Maka seharusnya <i>tax ratio</i> memasukan pajak daerah dan retribusi daerah. • Salah satu cara untuk menambah <i>tax ratio</i> ini bisa saja PTKP diturunkan, akan tetapi akan menyebabkan daya beli konsumsi masyarakat menurun, <i>turnover</i> akan uang menurun, dan pertumbuhan ekonomi pun turun, ketika pertumbuhan ekonomi turun dikhawatirkan tingkat kriminalitas meningkat. • Sebenarnya jika melihat pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih baik dari tahun sebelumnya, yang seharusnya <i>tax ratio</i> pun naik, akan tetapi ini semua dituntut kejujurannya dari para wajib pajak, dan salah satu strategi yang harus diterapkan oleh Pemerintah adalah pengisian data perekonomian secara lengkap, dengan pengisian data ini akan menggambarkan sektor mana saja yang baik prospeknya dan memiliki kontribusi yang banyak terhadap pajak. • Kebijakan fiskal dalam tahun 2017 masih bersifat ekspansif, yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan defisit anggaran RAPBN 2017 yang ditargetkan sebesar Rp. 332,8 Triliun atau
--	--	--	--	---

⁶ RAPBN Perubahan 2017/Perubahan Kebijakan/Bidang Perpajakan

⁷ Warta BPK edisi September 2016

				2,41% dari PDB (<i>Product Domestic Bruto</i>).
			Tahun 2018 Kebijakan Umum : • Pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan dan memanfaatkan momentum pelaksanaan perjanjian perpajakan internasional dengan mengefektifkan pelaksanaan <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI).⁸ • Mencegah erosi perpajakan melalui pemindahan keuntungan (<i>Base Erosion Profit Shifting</i>).	Tahun 2018 • Dengan pemerintah ikut bergabung di <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI) sudah sangat baik untuk menambah pendapatan Negara dari segi perpajakan, karena disini semua data warga Negara Indonesia dibuka secara transparansi, khususnya yang terkait dengan transaksi perdagangan, baik perdagangan di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri. • Salah satu yang perlu ditingkatkan dalam kebijakan ini adalah dengan memperkuat sumber daya manusia di Indonesia dari segi kompetensi, karena saat ini hampir semua sistem sudah berbasis IT dan ICT.
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.436.730,9	1.570.683,3		
Pajak Lainnya (DJP, ESDM)	8.700,00	9.691,80	Tahun 2017 Kebijakan Khusus : • Peningkatan sektor jasa keuangan yang diproyeksikan akan meningkatkan transaksi penjualan atau yang harus menggunakan bea materai sesuai UU No. 13 Tahun 1985. • Penetapan Pajak Penghasilan atas Royalti sebesar 15% untuk profesi penulis, dibandingkan dengan artis, seniman, dan dokter. • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 35/PMK.010/2017 tentang jenis Barang Kena Pajak yang	Tahun 2017 • Peningkatan RAPBN 2018 ini sangat wajar, karena salah satu komponen dari pajak lainnya adalah bea materai, dan saat ini semua perizinan, pembukaan rekening tabungan, dan dokumen yang sifatnya perdata, serta semua hal yang terkait dengan nominal uang seperti kuitansi, perjanjian kredit, akad jual beli, diharuskan untuk menggunakan materai. Akan tetapi dengan banyaknya permintaan masyarakat akan kebutuhan materai tersebut, perlu dilakukan pengawasan terhadap

⁸ Media Keuangan Volume XII/No 120/September 2017

			tergolong mewah, selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), besaran tarifnya adalah sebagai berikut : Tarif 20% untuk kelompok hunian mewah seperti apartemen, kondominium, <i>town house</i>, dan sejenisnya (a) rumah dan <i>town house</i> strata <i>title</i> dengan harga jual sebesar Rp. 20.000.000.000,- atau lebih, (b) apartemen, kondominium, <i>town house</i> dari jenis strata <i>title</i> dengan harga jual Rp. 10.000.000.000,- atau lebih; tarif 40% untuk kelompok balon udara, pesawat udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api dan senjata api lainnya (kecuali untuk keperluan Negara), tidak termasuk senapan angin; tarif 50% untuk kelompok pesawat udara selain yang tercantum dalam lampiran II, kecuali untuk keperluan Negara atau angkutan udara niaga, helikopter, dan pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, kecuali keperluan Negara seperti senjata artileri, revolver, dan pistol, dan peralatan untuk penembakan bahan peledak. Tarif 75% barang-barang sebagaimana tercantum dalam lampiran IV. (Peraturan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal 1 maret 2017, bunyi pasal 7 PMK Nomor : 35/PMK.010/2017 yang diundangkan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM).	penyebaran materai palsu. • Dan didukung dengan nanti di tahun 2018 Indonesia merupakan salah satu Negara yang akan melaksanakan perjanjian <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI), akan menambah <i>income</i> pajak lainnya dari pos bea materai, atas transaksi yang dilakukan. • Dengan adanya kebijakan 15% yang diberikan kepada profesi penulis, ini memang terlalu tinggi, seharusnya pemerintah jangan membebani penulis dengan pajak yang besar, karena akan mengakibatkan semangat penulis untuk menerbitkan buku itu menurun, bahkan bisa jadi masyarakat yang memiliki potensi menulis akan mundur mengurungkan niatnya, dan itu secara tidak langsung menghalangi atau menghambat karya, kreatifitas dan produktifitas masyarakat. • Terkait dengan pajak penjualan batubara, seharusnya saat ini pemerintah tidak hanya berfokus pada <i>market based view</i> (MBV) nya saja, akan tetapi seharusnya pemerintah sudah berfokus pada <i>resources based view</i> (RBV), agar Indonesia tidak bergantung pengelolaannya pada tenaga asing, contohnya saat ini pemerintah hanya memiliki 9,36% saham Freeport Indonesia, bisa saja BUM memiliki 51% saham Freeport Indonesia, akan tetapi kinerjanya terancam turun, karena BUMN butuh pinjaman sindikasi dari Bank Asing.¹⁰
--	--	--	---	--

¹⁰ <https://finance.detik.com/energi/3620445/bumn-sangat-mampu-beli-51-saham-freeport>

			Salah satu komponen dalam pajak lainnya itu adalah pendapatan dari PPn batubara, Kementrian ESDM dapat meningkatkan PNBPN dengan mengurangi inefisiensi dan kebocoran sumber minyak dan gas serta mineral dan batubara, serta pengendalian <i>cost recovery</i>. Untuk mencapai target tersebut maka pemerintah akan mengawasi proyek pengembangan lapangan <i>onstream</i> tahun 2017 agar berjalan tepat waktu, dan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi ke para pemangku kepentingan domestik.⁹	
			Tahun 2018 Kebijakan Khusus : - Akan diadakan regulasi bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terkait dengan pajak buku dan akan disampaikan kepada Presiden. - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memiliki akses atas data nasabah dan lembaga keuangan non bank. Dan data itu harus lengkap sesuai dengan standar baku <i>common reporting standard</i> (CRS). - Keterbukaan akses dan informasi data keuangan sesuai dengan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (telah disetujui DPR).	Tahun 2018 - Kebijakan harus dikaji sesuai realisasi sebelumnya, karena selama ini ada kebijakan yang ditentukan hanya berdasarkan pada angka tanpa melihat capaiannya. - Dan seluruh Kementrian dan Lembaga sudah seharusnya menetapkan aturan baku untuk penyusunan anggaran dan realisasi, agar dapat dilihat dengan mudah sektor-sektor mana saja yang memiliki kontribusi paling banyak dan paling sedikit ke Negara.

⁹ Warta BPK edisi September 2016

Pendapatan Negara	1.736.060,2	1.878.447,3	Kebijakan Umum	• Meningkatkan kinerja BUMN
Penerimaan Perpajakan	1.472.709,9	1.609.383,3	Kebijakan Teknis	
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	35.979,0	38.700,0	1. Penentuan deviden memperhatikan tingkat laba perusahaan serta kemampuan pendanaan perusahaan. ¹¹	
Bea Masuk	33.279,0	35.700,0	2. Penentuan dividen mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha.	
Bea keluar	2.700,0	3.000,0	3. Penentuan dividen diusahakan tidak akan menurunkan nilai pasar BUMN <i>listed</i> .	
				• Target pendapatan pemerintah dari kekayaan negara yang dipisahkan pada tahun 2018 meningkat 6,6 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2017 yang disebabkan oleh dampak dari perbaikan perekonomian nasional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BUMN. • Meskipun kinerja BUMN setiap tahunnya telah menunjukkan adanya peningkatan dilihat dari realisasi penerimaan dari dividen BUMN mencapai Rp37,13 triliun atau 108,7 persen dari target APBNP 2016, namun peningkatan kinerja belum secara keseluruhan optimal. Hal ini dibuktikan data hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 atas 34 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 413 temuan yang memuat 658 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 282 kelemahan sistem pengendalian intern dan 376 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² • Menurut Sri Mulyani, Target RAPBN 2018 sebesar 43 triliun akan dikejar dari dividen berasal dari 26 BUMN Tbk yaitu sekitar Rp 23,1 triliun, dari BUMN non Tbk sebesar Rp 19,5 triliun. Selain itu, Rp 906 miliar dividen berasal dari BUMN di bawah Kementerian Keuangan, dan Rp 112 miliar berasal dari BUMN yang minoritas

¹¹ Kemampuan pendanaan perusahaan seperti Debt to Equity Ratio (DER), Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset to Liability Ratio, Riskbased Capital (RBC) dan Gearing Ratio

¹² BPK, 2016, " Ikhtisar Hasil Ppemeriksaan Semester II Tahun 2016"

				sahamnya dimiliki oleh pemerintah.¹³ Sekitar 25 persen BUMN berkontribusi hampir setengah dari total target, hal ini menunjukkan bahwa peforma BUMN sebagian besar belum dapat memberikan pendapatan negara yang maksimal.¹⁴ • Peningkatan target penerimaan negara dari kekayaan yang dipisahkan masih harus dipertimbangkan. Kenaikan ini harus melihat juga bagaimana kondisi masing-masing BUMN. Pemerintah memang membutuhkan dana namun rasionalitasnya juga harus dilihat. • Ditambah lagi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat beberapa BUMN yang tidak menyetorkan dividen kepada negara dikarenakan tengah mengalami kerugian. Menurut data Kementerian BUMN ada 24 BUMN yang merugi di semester I-2017. Total kerugian 24 BUMN ini mencapai Rp 5 Triliun selama periode Januari-Juni 2017. Diantaranya perusahaan penerbangan Garuda Indonesia mencetak kerugian US\$ 283,8 juta atau Rp 3,8 triliun (kurs Rp 13.314 per US\$) di periode tersebut. Selain PT Garuda Indonesia Tbk, BUMN yang juga mengalami kerugian besar adalah PT Krakatau Steel Tbk dan Perum Bulog. BUMN merugi karena inefisiensi yang
--	--	--	--	--

¹³ <http://medan.tribunnews.com/2017/08/30/masih-bermasalah-dengan-keuangan-sri-mulyani-beber-21-bumn-yang-tak-akan-setor-dividen?page=1>, "Masih Bermasalah Dengan Keuangan, Sri Mulyani Beber 21 BUMN yang Tak Akan Setor BUMN". Diakses 12 September 2017

¹⁴ Tercatat tahun 2016 empat bank BUMN menyalurkan total dividen terbesar mencapai Rp 21,06 triliun atau meningkat 25,58% secara *year on year* (yoy) dibandingkan dividen tahun 2015 sebesar Rp 16,77 triliun. Empat Bank BUMN tersebut terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

				meliputi tata kelola, sumber daya manusia, dan teknologi.¹⁵ • Akan lebih baik apabila pemerintah juga fokus pada peningkatan peforma dari BUMN yang kurang berkontribusi bagi pemerintah. Mungkin hal yang dapat dilakukan salah satunya dengan penyempurnaan sistem pembinaan BUMN antara lain meliputi pemberian <i>reward</i> and <i>punishment</i> yang dapat memacu BUMN meningkatkan kinerja. Pemerintah sejatinya harus ikut mendukung peningkatan performa.¹⁶ • Penerapan besaran dividen di masing-masing BUMN tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang. Besaran dividen hanya diukur melalui kesepakatan pemerintah. Tidak ada besaran pasti yang menjadi acuan setiap perusahaan BUMN untuk menyetorkan dividen kepada negara. Kondisi ini bisa membuat perusahaan BUMN menjadi “sapi perah” dan mungkin ada transaksional dalam penentuan besaran dividen tersebut. Oleh karena itu sebaiknya memperbaiki tata kelola BUMN secara benar dan transparan dan payung hukum yang jelas.¹⁷
PENDAPATAN			➤ Kebijakan Umum PNPB 2018 1. Mengevaluasi dan	Pendapatan SDA dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp99.262,8 miliar yang

¹⁵ Contoh kasus adalah PTP yang belanja pegawainya mencapai 40% sehingga ada inefisiensi penggunaan tenaga kerja, sementara usaha sejenis pabrik gula swasta, kini sudah beralih menggunakan mesin daripada industri padat karya. Sektor swastanya jauh lebih efisien, mesin-mesin dan teknologi yang digunakan di BUMN kalah jauh bersaing. Menurut Direktur INDEF yaitu Enny Sri Hartati, swasta kan berpacu dengan perkembangan waktu eksternal, sementara BUMN masih dikelola dengan birokratis.

¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2010 tentang tata cara penyetoran pendapatan bukan pajak dari deviden menyebutkan keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran Dividen, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Dividen yang terlambat dan/atau kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh;

¹⁷ <http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5641a5c5510ec/dividen-dan-laba-ditahan-bumn-perlu-payung-hukum> diakses 18 September 2017

SDA	95.643,1	99.262,7	menyempurnakan ketentuan perundang-undangan di bidang PNB 2. Mengoptimalkan PNB migas, minerba dan panas bumi melalui penerapan sistem baru (antara lain <i>gross split</i> untuk PNB migas), perbaikan tata kelola dan pelestarian lingkungan 3. Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam, dengan melibatkan BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 4. Meningkatkan kinerja BUMN dan pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) kepada masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan asset/BMN. 5. Melakukan review atas jenis dan tarif PNB pada K/L guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam kemudahan berusaha dan investasi 6. Memperluas interkoneksi atau integrasi sistem pembayaran PNB di K/L dengan sistem informasi Online.	terdiri dari pendapatan SDA Migas sebesar Rp77.168,9 miliar dan pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp22.093,8 miliar. Pendapatan SDA mengalami peningkatan sebesar 3,8 persen dibandingkan dengan targetnya dalam APBN tahun 2017. Pendapatan SDA = total pendapatan SDA Migas + total pendapatan SDA Non Migas. - Pada outlook APBN 2017 total pendapatan SDA = 75,3% (SDA Migas) + 24,35 (SDA Non Migas) - Pada RAPBN 2018 diproyeksikan total pendapatan SDA = 77,74% (SDA Migas) + 22,26% (SDA Non Migas) Pendapatan SDA Migas RAPBN 2018 dibandingkan dengan persentase outlook APBN 2017 lebih tinggi. Ini didukung oleh kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan PNB Migas melalui sistem baru <i>gross split</i> sehingga pendapatan Negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan kontraktor dan mengakibatkan peningkatan pada pendapatan SDA Migas.
SDA Migas	72.207,9	77.169,0	➤ Kebijakan Teknis Pendapatan SDA MIGAS 1. Pencapaian target lifting migas tahun 2018 yaitu minyak sebesar 771-815 MBOPD dan gas sebesar 1194-1235 MBOPD akan	Menurut data SKK Migas realisasi lifting minyak per 31 maret 2017 hanya mencapai 787,8 ribu/barel/hari atau lebih rendah sedikit 3,3% dibanding target APBN 2017 sebesar 815 ribu padahal produksi minyak berada di angka 815,6 ribu/barel/hari atau lebih besar 0,07% dibanding target

			didukung dengan melakukan program utama pengembangan wilayah kerja, berupa a). Program pengeboran pengembangan sumur meliputi >200 sumur b). Program work over (kerja ulang) sumur-sumur tua yang meliputi >850 sumur c). Program <i>maintenance</i> sumur-suur produksi yang meliputi > 50.000 kegiatan. 2. Pemenuhan rencana <i>onstream</i> 9 proyek baru dengan total investasi capital sebesar US\$4,2 miliar meliputi: (a) 2 dua proyek baru pengembangan minyak bumi, (b) 2 proyek baru pengembangan gas bumi dan (c) 5 proyek baru pengembangan minyak dan gas bumi. Proyek terbesar yang akan mencapai <i>full onstream</i> pada tahun 2018 adalah muara bakau untuk lapangan jangkrik dan jangkrik Nort East dengan perkiraan total investasi US\$2,7 milyar. 3. Pelaksanaan monitoring secara intensif terhadap 9 proyek pengembangan lapangan onstream di tahun 2008, dengan perkiraan kontribusi sekitar 29,81MMBL (82 MBOPD) dan 1.731 BSCF (4.742 MMSCFD) 4. Peningkatan Lifting migas tahun 2018 melalui upaya optimasi lapangan <i>existing</i> yang	815ribu/barel/hari. Target pencapaian <i>lifting</i> minyak pada kebijakan teknis poin pertama harusnya melebihi 815MBOPD karena didukung dengan program-program pemerintah seperti pada kebijakan pertama poin a,b dan c. Peningkatan pendapatan SDA Migas pada RAPBN 2018 merupakan hal yang wajar dan seharusnya peningkatan yang ditargetkan masih bisa lebih daripada yang ditargetkan pemerintah. Dikatakan wajar dan bahkan masih bisa lebih karena 1. Kinerja <i>lifting</i> gas bumi pada dasarnya masih relatif baik dan stabil. Produksi <i>lifting</i> gas di tahun 2018 juga. Proyek terbesar lapangan jangkrik yang sudah di mulai pada tahun 2017 dan akan mencapai full onstream pada tahun 2018 memacu peningkatan pendapatan SDA Migas karena <i>lifting</i> yang dihasilkan oleh Lapangan Jangkrik mendapat penambahan dari Lapangan Jangkrik yang mulai <i>on-stream</i> pada pertengahan 2017 dan diperkirakan mencapai skala operasi penuh di tahun 2018 2. Adanya peningkatan pendapatan PNBP SDA migas dipengaruhi harga minyak Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ikut berubah. Adanya proyeksi dimana The Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga di pada tahun 2018 yang akan berdampak pada menguatnya USD. 3. Mempersiapkan penggunaan teknologi yang canggih untuk proses produksi
--	--	--	---	---

			dilakukan dengan penerapan teknologi terkini dan tepat guna 5. Penerapan <i>Production Sharing Contract</i> (PSC) dengan skema <i>gross split</i> yang akan menggantikan PSC dengan mekanisme <i>cost recovery</i>. Penerapan PSC dengan skema <i>gross split</i> tersebut terutama akan diterapkan untuk pengembangan lapangan-lapangan migas yang telah mengalami terminasi. Pada tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 wilayah kerja yang akan mengalami terminasi.	sehingga pada saat harga naik <i>lifting</i> minyak dapat ditingkatkan. 4. Berdasarkan data SKK 2016 kendala pengeboran pengembangan yaitu karena kendala perizinan/pembebasan lahan, pengadaan rig/jasa service serta adanya kendala internal KKS. Pemerintah diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada investor sehingga tidak terjadi kendala-kendala dalam pengeboran. 5. Memperhatikan jumlah alat serta berbagai kendala operasional untuk mengoptimalkan program (pemeliharaan) sumur-sumur yang meliputi 50.000 kegiatan. Mengingat kendala yang terjadi pada tahun 2016 dari 39.960 rencana kegiatan yang direncanakan hanya 38.827 yang terlaksana.
SDA Non Migas	23.435,3	22.093,8	Kebijakan Teknis Pendapatan Non Migas 2018 ➤ Kebijakan SDA Pertambangan Minerba 1. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Pemda , KPK, BPKP, BPK, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. 2. Menerapkan tata cara penyetoran kewajiban PNBPN dibayar didepan sebelum melakukan pengapalan, mengubah pembayaran yang selama ini dilakukan 1 bulan setelah pengapalan. 3. Memberikan sanksi berupa	SDA Non Migas 1. Target produksi batubara tahun 2017 ditetapkan sebesar 470 juta ton. Jumlah produksi ini melampaui RPJMN 2015-2019. Dalam RPJMN tahun 2017 ditetapkan 413 juta ton. 2. Harga batubara juni 2017 US\$75.46/ton. (Indonesia investment) 3. Harga batubara mengikuti nilai tukar, sehingga pemanfaatan domestik untuk mengoptimalkan penggunaan batubara khususnya disaat rupiah lagi terapresiasi. 4. Target RPJM 2019 PNBPN dari subsektor Minerba 46,1 triliun 5. Target produksi batubara tahun 2018

			penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kewajiban PNBP. 4. Menerapkan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Subsektor Mineral DAN Batubara, yang didalamnya mengatur tentang tata cara perhitungan dan pelaporan PNBP 5. Meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib bayar dan sosialisasi penerapan sistem informasi PNBP online dan <i>e-PNBP</i> mineral dan batubara. ➤ Kebijakan SDA Kehutanan 1. Mengupayakan untuk membuka ekspor kayu bulat terbatas 2. Mengevaluasi Peraturan Menteri LHK tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSHD) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) 3. Meningkatkan pengawasan dalam Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) dan PNBP melalui pos audit 4. Melakukan intensifikasi penagihan dan pemungutan PNBP di lingkup Kementrian LHK dengan memaksimalkan Sistem Informasi PNBP (SI-PNBP) ➤ Kebijakan SDA Perikanan 1. Mengelola sumber daya kelautan	406 ton. Mengingat beberapa poin diatas perintah sangat perlu memperhatikan produksi minerba dengan memberikan perhatian khusus bagi perusahaan-perusahaan batubara. Dengan kebijakan-kebijakan teknis yang telah ditentukan, pemerintah harus menerapkan peraturan yang bisa menguntungkan pihak perusahaan dan pemerintah dalam hal ini pendapatan Negara. Sehingga untuk kebijakan penerapan PNBP dibayarkan sebelum melakukan pengapalan seperti yang sangat efisien dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Minerba No. 481K/30/DJB/2014 tentang Pengapalan. Jika terjadi penunggakan/beberapa pelanggaran dalam peraturan maka diharapkan sebelum dengan pemberian sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin perlu memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Minerba No. 481K/30/DJB/2014 tentang Pengapalan memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu.
--	--	--	--	---

			dan perikanan dengan lebih optimal dan bebas <i>illegal, unreported, unregulated</i> (IUU) <i>Fishing</i> 2. Melakukan ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan dengan pembukaan satuan kerja/wilayah kerja yang potensial ebagai sumber PNBP 3. Meningkatkan jumlah fasilitas dan sarana produksi perikanan 4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PNBP berbasis Wilayah Kerja Bebas Korupsi (wkbk) 5. Melakukan proses migrasi perizinan daerah menjadi perizinan pusat (terhadap kapal <i>markdown</i>). ➤ Kebijakan SDA Panas Bumi 1. Menyelesaikan penyusunan regulasi panas bumi sebagai turunan dari UU Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, dan dan menyempurnakan regulasi terkait. 2. Menyederhanakan perizinan dengan mengusulkan penghapusan sembilan perizinan 3. Mempercepat pelelangan wilayah kerja panas bumi 4. Memberikan penugasan kepada BUMN 5. Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan DAN Ekplorasi (PSPE) untuk badan usaha. 6. Memitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi dengan mengimplementasikan program geothermal fund melalui skema <i>goverment drilling</i> untuk menarik	
--	--	--	--	--

			minat investor dalam melaksanakan pengembangan panas bumi 7. Memfasilitasi insentif fiskal berupa Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Ditanggung Pemerintah untuk semua rezim pengembang panas bumi 8. Meningkatkan intensifikasi monitoring PNBP bagi pemegang Izin Panas Bumi dan mendorong efisiensi biaya operasi bagi pengembang panas bumi rezim eksisting 9. Memberlakukan kebijakan PPh dan DTP bagi pengusaha panas bumi yang kontrak kuasa perusahaan dan izinnya ditandatangani sebelum UU Nomor 27 Tahun 2013 tentang panas bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2014	
Pendapatan Negara	1.736.060,2	1.878.447,3	Kebijakan Umum	- Target pendapatan pemerintah dari kekayaan negara yang dipisahkan pada tahun 2018 meningkat 6,6 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2017 yang disebabkan oleh dampak dari perbaikan perekonomian nasional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BUMN. - Meskipun kinerja BUMN setiap tahunnya telah menunjukkan adanya peningkatan dilihat dari realisasi penerimaan dari dividen BUMN mencapai Rp37,13 triliun atau 108,7 persen dari target APBNP 2016, namun peningkatan kinerja belum secara keseluruhan optimal. Hal ini dibuktikan data hasil pemeriksaan BPK tahun 2016
Pendapatan Negara Bukan Pajak	260.242,2	267.867,1	• Meningkatkan kinerja BUMN Kebijakan Teknis	
Pendapatan dari kekayaan Negara yang dipisahkan	41.000,0	43.695,4	4. Penentuan deviden memperhatikan tingkat laba perusahaan serta kemampuan pendanaan perusahaan.¹⁸ 5. Penentuan dividen mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha. 6. Penentuan dividen diusahakan tidak akan menurunkan nilai pasar BUMN listed.	

¹⁸ Kemampuan pendanaan perusahaan seperti Debt to Equity Ratio (DER), Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset to Liability Ratio, Riskbased Capital (RBC) dan Gearing Ratio

				atas 34 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 413 temuan yang memuat 658 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 282 kelemahan sistem pengendalian intern dan 376 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ • Menurut Sri Mulyani, Target RAPBN 2018 sebesar 43 triliun akan dikejar dari dividen berasal dari 26 BUMN Tbk yaitu sekitar Rp 23,1 triliun, dari BUMN non Tbk sebesar Rp 19,5 triliun. Selain itu, Rp 906 miliar dividen berasal dari BUMN di bawah Kementerian Keuangan, dan Rp 112 miliar berasal dari BUMN yang minoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah.²⁰ Sekitar 25 persen BUMN berkontribusi hampir setengah dari total target, hal ini menunjukkan bahwa peforma BUMN sebagian besar belum dapat memberikan pendapatan negara yang maksimal.²¹ • Peningkatan target penerimaan negara dari kekayaan yang dipisahkan masih harus dipertimbangkan. Kenaikan ini harus melihat juga bagaimana kondisi masing-masing BUMN. Pemerintah memang membutuhkan dana namun rasionalitasnya juga harus dilihat. • Ditambah lagi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat beberapa BUMN yang tidak menyetorkan dividen kepada negara dikarenakan tengah
--	--	--	--	--

¹⁹ BPK, 2016, " Ikhtisar Hasil Ppemeriksaan Semester II Tahun 2016"

²⁰ <http://medan.tribunnews.com/2017/08/30/masih-bermasalah-dengan-keuangan-sri-mulyani-beber-21-bumn-yang-tak-akan-setor-dividen?page=1>, "Masih Bermasalah Dengan Keuangan, Sri Mulyani Beber 21 BUMN yang Tak Akan Setor BUMN". Diakses 12 September 2017

²¹ Tercatat tahun 2016 empat bank BUMN menyalurkan total dividen terbesar mencapai Rp 21,06 triliun atau meningkat 25,58% secara *year on year* (yoy) dibandingkan dividen tahun 2015 sebesar Rp 16,77 triliun. Empat Bank BUMN tersebut terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

				mengalami kerugian. Menurut data Kementerian BUMN ada 24 BUMN yang merugi di semester I-2017. Total kerugian 24 BUMN ini mencapai Rp 5 Triliun selama periode Januari-Juni 2017. Diantaranya perusahaan penerbangan Garuda Indonesia mencetak kerugian US\$ 283,8 juta atau Rp 3,8 triliun (kurs Rp 13.314 per US\$) di periode tersebut. Selain PT Garuda Indonesia Tbk, BUMN yang juga mengalami kerugian besar adalah PT Krakatau Steel Tbk dan Perum Bulog. BUMN merugi karena inefisiensi yang meliputi tata kelola, sumber daya manusia, dan teknologi.²² • Akan lebih baik apabila pemerintah juga fokus pada peningkatan peforma dari BUMN yang kurang berkontribusi bagi pemerintah. Mungkin hal yang dapat dilakukan salah satunya dengan penyempurnaan sistem pembinaan BUMN antara lain meliputi pemberian <i>reward</i> and <i>punishment</i> yang dapat memacu BUMN meningkatkan kinerja. Pemerintah sejatinya harus ikut mendukung peningkatan performa.²³ • Penerapan besaran dividen di masing-masing BUMN tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang. Besaran dividen hanya diukur melalui kesepakatan pemerintah. Tidak ada besaran pasti yang menjadi acuan setiap perusahaan BUMN
--	--	--	--	---

²² Contoh kasus adalah PTP yang belanja pegawainya mencapai 40% sehingga ada inefisiensi penggunaan tenaga kerja, sementara usaha sejenis pabrik gula swasta, kini sudah beralih menggunakan mesin daripada industri padat karya. Sektor swastanya jauh lebih efisien, mesin-mesin dan teknologi yang digunakan di BUMN kalah jauh bersaing. Menurut Direktur INDEF yaitu Enny Sri Hartati, swasta kan berpacu dengan perkembangan waktu eksternal, sementara BUMN masih dikelola dengan birokratis.

²³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.02/2013 tentang tata cara penyetoran pendapatan bukan pajak dari deviden menyebutkan keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran Dividen, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Dividen yang terlambat dan/atau kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh;

				untuk menyetorkan dividen kepada negara. Kondisi ini bisa membuat perusahaan BUMN menjadi “sapi perah” dan mungkin ada transaksional dalam penentuan besaran dividen tersebut. Oleh karena itu sebaiknya memperbaiki tata kelola BUMN secara benar dan transparan dan payung hukum yang jelas.²⁴
A. Pendapatan negara			Secara umum: 1. Melakukan <i>review</i> atas jenis dan tarif pada K/L guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam kemudahan berusaha dan investasi, dan 2. Memperluas interkoneksi atau integrasi sistem pembayaran PNBPN di K/L dengan Sistem Informasi PNBPN <i>On-Line</i> (SIMPONI). Secara khusus: 1. Optimalisasi sumber-sumber PNBPN melalui intensifikasi pemungutan PNBPN dan ekstensifikasi jenis PNBPN, 2. Menjaga ketertiban administrasi pengelolaan PNBPN serta penyetoran PNBPN, 3. Meningkatkan profesionalisme SDM untuk meningkatkan pelayanan, 4. Mengoptimalkan penggunaan dan	•Pendapatan negara dari PNBPN lainnya ditargetkan mencapai Rp81.952,5 miliar atau turun 3,7 persen jika dibandingkan dengan Outlook 2017 yang dikarenakan¹ : •Penurunan penjualan hasil tambang batubara (PHT) akibat fluktuasi harga komoditas pertambangan, •Pergeseran dari Satker PNBPN di K/L menjadi Satker Badan Layanan Umum, dan •Penyesuaian kegiatan terkait PNBPN di K/L yang tahapannya masih berjalan sehingga tidak menghasilkan pendapatan di tahun 2018. •3 K/L yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PNBPN lainnya yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Perhubungan², dengan gambaran sbb: •Pada 2017, Kemenkominfo menargetkan pencapaian PNBPN sebesar Rp 16,57 triliun dengan salah satu pasokannya direncanakan berasal dari tender spektrum frekuensi 2,1
I. Pendapatan dalam negeri				
2. Penerimaan negara bukan pajak				
c. PNBPN lainnya	85.057,6	81.952,5		

²⁴ <http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5641a5c5510ec/dividen-dan-laba-ditahan-bumn-perlu-payung-hukum> diakses 18 September 2017

			pengelolaan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan, 5.Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan PNBPN, dan 6.Meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum di bidang PNBPN.	Ghz dan 2,3 Ghz yang diselenggarakan pada Maret lalu guna dimanfaatkan operator telekomunikasi dalam menambah sumberdaya jaringan. Namun, dengan kondisi lelang yang jalan di tempat, ada kemungkinan target PNBPN sebesar itu disanksikan untuk tercapai.³ Dengan maraknya bisnis online, untuk kebijakan PNBPN 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan perhitungan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015, meningkatkan intensifikasi penagihan, penataan frekuensi, dan menyempurnakan database wajib bayar.⁴ •Kepolisian Republik Indonesia menargetkan untuk PNBPN sebesar Rp 7,4 triliun pada 2017, angka ini meningkat dibandingkan target tahun 2016 sebesar Rp 5,3 triliun akibat adanya peningkatan biaya pengurusan surat kendaraan (STNK dan BPKB) pada Januari 2017.⁵ Peningkatan target PNBPN Polri melalui peningkatan biaya pengurusan surat kendaraan kemudian dianggap bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 1997 Pasal 3 Ayat 1.⁶ Dari total penerimaan PNBPN Polri, sebesar 8 persen akan masuk ke APBN guna pembiayaan belanja pemerintah, sementara itu 92 persen dikembalikan oleh Kemenkeu guna peningkatan pelayanan.⁷ Adapun kebijakan PNBPN Polri 2018 akan menerapkan standar pelayanan, penegakan hukum dan data lalu lintas, sertifikasi petugas penerbit surat keterangan catatan kepolisian, serta meningkatkan kerja sama antara Polri dan <i>assesment center</i>.⁸ •Pada 2017, Kementerian Perhubungan
--	--	--	---	--

			menargetkan PNBP dengan angka yang lebih realistis, yaitu sebesar Rp 7,8 triliun, dimana sebelumnya pada 2016 hanya mencapai 65% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9,8 triliun. Kegagalan mencapai target ini diakibatkan oleh adanya pemotongan anggaran terutama di sektor perkeretaapian.⁹ Perkembangan PNBP Menhub selalu meningkat dalam realisasinya pada 2017, dan untuk mempertahankan itu beberapa kebijakan bagi PNPB 2018 dilakukan diantaranya mendorong swasta dalam penyelenggaraan bidang transportasi, penerapan dan peningkatan aplikasi online, serta meningkatkan penagihan piutang.¹⁰ ◦Realisasi PNBP lainnya dalam semester I tahun 2017 mencapai Rp41.904,4 miliar atau 49,6 persen dari target dalam APBN tahun 2017, yang mengalami peningkatan 0,2 persen dibandingkan pencapaian periode tahun sebelumnya. Hal ini terkait adanya perbaikan kapasitas dan kualitas layanan pada K/L.¹¹ ◦Pada semester II 2016, telaah BPK pada 8 K/L menghasilkan 39 temuan yang memuat 56 permasalahan yang menunjukkan bahwa pengelolaan PNBP lainnya belum sepenuhnya efektif dalam pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang menjadi perhatian yakni piutang macet biaya hak penggunaan frekuensi berpotensi tidak tertagih sebesar Rp1,85 triliun pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹² Sehingga kedepannya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengawasan terlaksananya RAPBN TA 2018. ◦Guna mengoptimalkan kontribusi PNBP
--	--	--	--

				lainnya terhadap penerimaan negara, seyogyanya K/L tetap menjadikan target PNBPN sebagai salah satu prioritas kerja K/L dan dalam pemenuhan target PNBPN disesuaikan dengan kondisi keuangan masyarakat sehingga dalam penetapan tarifnya tidak membebani masyarakat. Sementara itu bagi pemerintah, sebagai bentuk <i>reward</i> K/L diberikan semacam imbalan jika telah mencapai target PNBPN yang ditentukan. Kemudian diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dalam pengelolaan PNBPN.
Pendapatan BLU	38.541,4	42.956,5	(1)Mendorong kinerja BLU dengan indikator-indikator menantang; (2)Melakukan evaluasi terhadap BLU yang cenderung stagnan dan menurun; (3)Mendorong optimalisasi atas aset-aset yang dimiliki BLU sebagai sumber pendapatan.	(1) Dari laporan <i>overview</i> Implementasi dan Evaluasi Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU), Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan, terdapat permasalahan penyusunan RBA BLU yang terkait dengan kinerja, yakni indikator kinerja tidak konsisten dengan rencana bisnis sehingga pencapaian kinerja tidak dapat diperbandingkan. Pemerintah khususnya kementerian teknis yang membawahi BLU terkait semestinya menyelesaikan permasalahan inkonsistensi indikator kinerja dengan rencana bisnis BLU sesuai dengan bidang usahannya terlebih dahulu, baru kemudian mematok indikator sasaran yang menantang. Pembenahan secara <i>internal</i> atas penyusunan RBA menjadi penting karena di dalam RBA memuat seluruh program, kegiatan, dan target kinerja (<i>output</i>), serta kondisi kinerja BLU berjalan. (2) Berdasarkan LKPP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir secara umum pendapatan BLU terus mengalami tren pertumbuhan positif. Di Tahun 2011 pendapatan BLU tercatat sebesar

				Rp 20.103,9 Milliar, kemudian di tahun 2012 mencatat pendapatan sebesar Rp 21.704,2 Milliar relatif naik sebanyak 7,96% dibanding 2011; pada tahun 2013 naik menjadi Rp 24.648,2 Milliar atau naik 13,5% dibanding 2012; pada tahun 2014 kembali tercatat kenaikan menjadi Rp 29.631 Milliar atau naik sebesar 20,4% dibanding 2013; Pada tahun 2015 kembali mencatatkan pertumbuhan menjadi Rp 35.315,4 Miliar atau naik sebesar 18,9%; hingga tahun 2016 terus mencatatkan kenaikan menjadi Rp 41.945,8 Miliar atau naik sebesar 18,7%. <i>Outlook 2017</i> BLU tercatat konservatif sebesar Rp 38.541,4 Milliar, dan di RAPBN 2018 di perkirakan mencapai 42.956,5 Milliar. Untuk mencapai target pendapatan tersebut evaluasi terhadap BLU stagnan dan menurun menjadi penting, evaluasi kinerja BLU sebaiknya tidak semata-mata mengutamakan indikator-indikator pendapatan dan kepuasan pengguna, namun juga indikator seberapa besar sinergi BLU untuk mendukung rencana strategis K/L teknis terkait. K/L teknis terkait perlu untuk melakukan pendampingan bagi BLU yang cenderung berkinerja stagnan atau menurun apabila BLU di bawah tanggung jawabnya masih memiliki potensi untuk dikembangkan, namun apabila ternyata setelah pendampingan K/L terkait, kinerja BLU tersebut terus menunjukkan penurunan maka pemerintah tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan sesuai PMK 180/2016 tentang pencabutan status BLU. (3)Pengelolaan aset terkait BLU diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan aset pada Badan Layanan Umum, dimana BLU dapat melakukan pemanfaatan atas aset yang
--	--	--	--	---

				dikuasai BLU, aset-aset dimaksud meliputi: tanah, gedung dan bangunan; dan/atau selain tanah dan/atau bangunan. Aset selain tanah dan/atau bangunan merupakan aset tak berwujud yang meliputi: perangkat lunak komputer (<i>software</i>), lisensi dan <i>franchise</i>; hasil kajian/penelitian yang memberikan jangka panjang, hak cipta (<i>copyright</i>), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya, merk dagang, karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya, dan aset tak berwujud lainnya. Disamping itu dalam Permen tersebut, BLU dapat berkerjasama dengan mitra (Pemda, BUMN, BUMD, BLU, BLU Daerah, Perusahaan Swasta, Yayasan, Koperasi dan/atau perorangan) dimana BLU dapat menetapkan kompensasi tetap dan mengenakan imbal hasil atas aset yang digunakan oleh mitra. Penerbitan Permen ini dinilai baik untuk memecahkan persoalan atas bentuk-bentuk kerjasama BLU dengan pihak lain (mitra). Optimalisasi atas aset khususnya aset tetap yang dimiliki BLU menjadi penting, BLU didorong untuk jeli melihat peluang pasar dan potensi usaha agar tercipta peningkatan PNPB BLU karena di masa mendatang BLU harus mampu mengurangi ketergantungan dari pembiayaan APBN.
PENDAPATAN NEGARA PENERIMAAN HIBAH	3.108,1	1.196,9	➤ Hibah dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparan, akuntabel, dan mempertimbangkan asas efisiensi dan	❖ Target penerimaan hibah turun jauh sebesar 61,5 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2017. Berdasarkan Laporan

			efektivitas. ➤ Diprioritaskan mendapatkan hibah yang memiliki kriteria persyaratan yang tidak memberatkan, tetapi memberi kemudahan bagi pemberi hibah, namun mengarahkan pemanfaatannya secara tepat dan terarah.	Realisasi APBN untuk semester I 2017, maka penerimaan hibah dalam periode Januari hingga semester I tahun 2017 mencapai 15,5% dari target dalam APBN tahun 2017.²⁵ Penerimaan tersebut menurun 62,3 persen dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hibah yang tercatat dalam RAPBN yaitu hibah yang bentuknya terencana, dimana sebelumnya sudah ada <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) atau kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani antara pemberi hibah dengan Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, ada kemungkinan jumlah <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) yang sudah ditandatangani antara pemberi hibah dengan Pemerintah Indonesia berkurang atau juga nilai hibah yang disepakati berkurang. Apabila yang terjadi adalah jumlah MoU yang berkurang, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam apakah yang menjadi penyebab berkurangnya jumlah kesepakatan hibah tersebut, apakah karena disebabkan oleh persyaratan-persyaratan hibah atau karena ada penyebab lainnya. ❖ Masalah yang cukup rumit dalam persoalan hibah luar negeri yaitu dalam hal administrasi, karena dalam hibah luar negeri berkaitan dengan hubungan internasional. Memadukan antara dua sistem administrasi, hukum dan keuangan (anggaran) yang berbeda bukan hal yang sederhana.²⁶ ❖ Pada aspek kelembagaan di Indonesia, pengadministrasian hibah luar negeri setidaknya terkait dengan empat institusi
--	--	--	--	---

²⁵ Sumber: Laporan Pelaksanaan APBN Semester I 2017, NK RAPBN 2018

²⁶ Kurniawan Ariadi. "Hibah Luar Negeri, APBN dan Grant Trap"

				disamping instansi pelaksana proyek. Keempat institusi tersebut adalah Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Bappenas, dan Sekretariat Negara. Sehingga diperlukan koordinasi diantara institusi tersebut untuk kelancaran hibah luar negri.²⁷ ❖ Pada kebijakan Pemerintah disebutkan bahwa dalam mendapatkan hibah diprioritaskan pada hibah dengan persyaratan yang tidak memberatkan. Namun belum dijelaskan secara detail persyaratan-persyaratan tersebut. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi bagi pihak pendonor yang memerlukan kejelasan prosedur untuk memberikan hibah.²⁸ ❖ Salah satu sumber hibah yaitu berasal dari organisasi internasional. Oleh sebab itu, maka Pemerintah dapat lebih mengoptimalkan peran sertanya dalam hal kerjasama internasional, kerjasama pembangunan bilateral serta keaktifan dalam organisasi internasional karena dapat memberikan memberikan manfaat hibah dari organisasi-organisasi internasional tersebut. ❖ Dalam laporan dari BPK untuk tahun 2016, dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan hibah luar negri masih terdapat permasalahan pengendalian internal yang meliputi pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, entitas terlambat menyampaikan laporan, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan biaya dan SOP belum berjalan optimal. Hal
--	--	--	--	--

²⁷ Kurniawan Ariadi. "Hibah Luar Negeri, APBN da Grant Trap"

²⁸ Sumber: NK RAPBN 2018

				ini dapat memiliki dampak pada nilai penerimaan hibah dari pihak luar negeri. ²⁹
BELANJA NEGARA				
BELANJA NEGARA	2.098.940,6	2.204.383,9	Dalam kaitannya dengan penguatan kualitas belanja, strategi yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2018 di bidang belanja K/L antara lain melalui:	1. Belanja negara dalam RAPBN 2018 diproyeksikan sebesar Rp2.204 triliun atau meningkat 5.02 persen dari APBNP 2017 sebesar Rp2.099 triliun. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.443 triliun atau naik sebesar 7.5 persen dari APBNP 2017 Rp 1.343 triliun. Belanja pemerintah pusat tersebut dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga (belanja pemerintah pusat menurut organisasi) sebesar Rp814 triliun naik 5.8 persen dari APBNP 2017.
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.343.073,6	1.443.296,4	1. Menjaga kesejahteraan aparatur Pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektivitas birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tetap memperhitungkan pemberian gaji ke-13.	2. Alokasi belanja kementerian/lembaga dalam RAPBN 2018 disusun dengan mengacu pada kebutuhan pendanaan untuk menjalankan program-program pembangunan pemerintah sebagaimana yang dijabarkan dalam RKP tahun 2018 yang mengusung tema” Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Pengalokasia anggaran tersebut diarahkan untuk hal-hal yang lebih produktif dan efisien melalui penguatan kualitas belanja.
Belanja K/L	769.208,0	814.078,8	2. Melanjutkan efisiensi belanja barang antara lain melalui <i>review</i> belanja barang berbasis realisasi 2016, penghematan perjalanan dinas, paket <i>meeting</i> , honor tim dan belanja bahan.	3. Alokasi belanja K/L terdiri dari 86 kementerian/lembaga dengan rincian: 38 kementerian (termasuk empat kementerian koordinator) dan 48 lembaga. 80.7 persen
			3. Meningkatkan kualitas belanja modal untuk menstimulasi perekonomian dan efisiensi belanja pembangunan gedung baru, peralatan dan mesin, serta kendaraan bermotor.	
			4. Sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran Bantuan Sosial (perluasan sasaran PKH menjadi 10 juta RTS dan perluasan bantuan pangan nontunai menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat yang berasal dari realokasi subsidi pangan)	

²⁹ BPK, 2016. “ Ikhtisar Hasil Ppemeriksaan Semester II Tahun 2016”

			dalam rangka mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. 5. <i>Refocusing</i> anggaran prioritas terkait dengan K/L pendidikan (meningkatkan akses, kualitas dan pemerataan pendidikan), kesehatan (peningkatan akses dan mutu layanan, <i>supply side</i> serta mendorong efektivitas dan keberlanjutan program JKN) dan infrastruktur (peningkatan kapasitas produksi dan daya saing konektivitas) 6. Sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	alokasi belanja K/L atau Rp656.9 triliun dialokasikan untuk belanja pada 12 pos K/L., sementara itu, 19.3 persen dialokasikan pada 74 K/L lainnya. Keduabelas Kementerian dengan alokasi belanja terbesar adalah kemenpupera Rp107 triliun, kemenhan Rp106 triliun, Kepolisian Rp77 triliun, kemenag Rp 62 triliun, kemenkes 59 triliun, kemenhub Rp48 triliun, kemenkeu Rp45 triliun, kemenristekdikti Rp41 triliun, kemendikbud Rp30 triliun, kemensos Rp34 triliun, kementan Rp24, KPU Rp12 triliun, triliun. Sedangkan Rp157.1 triliun dialokasikan pada 74 K/L. 4. Tugas dan fungsi keduabelas K/L tersebut secara umum merepresentasikan fokus pembangunan pemerintah yaitu: bidang infrastruktur, politik, pertahanan dan penegakan hukum, pendidikan, kesehatan serta penanggulangan kemiskinan. 5. Jika dilihat perkembangan realisasi anggaran belanja K/L selama periode 2013-2016, maka realisasi belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui K/L menunjukkan penurunan dari Rp582.9 triliun atau 93.7 persen pada tahun 2013 menjadi Rp684.2 triliun pada tahun 2016 atau 89.1 persen. Realisasi tingkat penyerapan K/L tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2016. 6. Kemenhan merupakan K/L dengan serapan anggaran mencapai 99.4 persen dari pagu APBNP atau mengalami pertumbuhan rata-rata selama periode 2013-2016 sebesar 2.3 persen pertahun. Pada tahun 2017, daya serap Kemenhan diharapkan naik menjadi 99.5 persen atau Rp 114.2 triliun. Kemen
--	--	--	--	---

				PU Pera menjadi K/L yang memiliki tingkat daya serap kedua setelah kemenhan dengan tingkat rata-rata daya serap 93 persen dari pagu APBNPnya atau mengalami pertumbuhan rata-rata daya serap selama periode 2013-2016 sebesar 0.9 persen pertahun. 7. Kepolisian RI mampu meralisasikan serapan anggaran selama tahun 2013-2016 sebesar 100 persen. Rata-rata serapan anggarannya tumbuh 15.8 persen per tahun. Pada tahun 2017, diperkirakan serapan anggaran Polri sebesar 98 persen. Kemenkes mampu merealisasikan rata-rata serapan anggaran sebesar 95.7 persen selama periode 2013-2016 atau mengalami pertumbuhan rata-rata 12.7 persen per tahun. Pada <i>outlook</i> APBN 2017, Kemenkes diproyeksikan akan menyerap anggaran sebesar 97 persen. 8. Kemenag mampu merealisasikan serapan anggaran sebesar 91.1 persen. atau tumbuh rata-rata 6.1 persen per tahun. Kemenkeu hanya mampu merealisasikan belanja selama periode 2013-2016 sebesar 99.5 persen dari APBNP. Tumbuh rata-rata 23.8 persen. 9. Realisasi serapan anggaran Kemendikbud tumbuh negatif rata-rata 14.4 persen pertahun dari Rp71 triliun pada 2013 menjadi Rp38.6 triliun 2016. Penurunan tersebut akibat perubahan struktur K/L sejak tahun 2015. Rata-rata serapan anggaran Kemendikbud mencapai 92.6 persen. Pada tahun 2017, proyeksi realisasi anggaran Kemendikbud sebesar 99.5 persen. Realisasi serapa anggaran Kemenristekdikti mengalami pertumbuhan
--	--	--	--	--

				rata-rata sebesar 161.9 persen per tahun karena perubahan struktur K/L dengan serapan anggaran mencapai 98 persen. realisasi serapan anggaran Kemenhub hanya mampu tumbuh 0.04 persen per tahun. Rata-rata penyerapan anggaran sebesar 79.1 persen. Kementerian pertanian mampu menyerap anggaran sebesar 98.3 persen atau tumbuh rata-rata 7.3 persen per tahun selama periode 2013-2016. Kementerian sosial merealisasikan anggaran rata-rata sebesar 99.5 persen per tahun atau tumbuh rata-rata 6.1 persen per tahun. Kemenkumham mampu merealisasikan anggaran sebesar 90.5 persen atau tumbuh sebesar 11 persen pertahun. Mahkamah Agung mampu menyerap anggaran sebesar 93.9 persen atau tumbuh rata-rata 5.6 persen. Kemen KKP dapat merealisasikan serapan anggaran 86.3 persen atau tumbuh negatif 0.3 persen pertahun. Kementerian luar negeri mampu menyerap anggaran sampai 95.3 persen atau tumbuh rata-rata 4.7 persen per tahun. <u>Kritikal Point</u> 1. Realisasi Anggaran dua belas K/L terbesar pagu anggaran selama 2013-2016 secara rata-rata sudah di atas 90 persen. Hanya Kemenhub yang realisasi serapan anggaran masih dibawah 90 persen dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sangat kecil kecil atau 0.04 persen. Polri menjadi satu-satunya K/L yang mampu merealisasikan anggaran sampai 100 persen. K/L lainnya hanya mampu merealisasikan serapan anggaran antara 85-99 persen dengan pertumbuhan rata-rata realisasi anggaran bervariasi antar K/L.
--	--	--	--	--

				2. Serapan anggaran yang tidak mencapai target 100 persen tersebut tentunya akan mengurangi potensi pengeluaran pemerintah yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sering kali dalam realisasi anggaran kemampuan daya serap menjadi masalah klasik yang terus berulang setiap tahun. Sehingga perlu sistem dan mekanisme yang dapat menstimulus optimalisasi serapa anggaran agar APBN dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Beberapa permasalahan dalam penyerapan anggaran di K/L sebagaimana yang dinyatakan oleh Siswanto dan Rahayu dalam risetnya antara lain: a) Keterlambatan dalam penetapan KPA dan pejabat pengelola kegiatan. Keterlambatan tersebut terjadi hampir di setiap satuan kerja (satker) baik pusat maupun daerah. b) Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran c) Masih kurang padunya mekanisme kerja pada unit-unit tertentu. d) Kurang memahami mekanisme pencairan BOS, faktor kehati-hatian, satuan harga yang ditetapkan sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil, K/L terlambat mengusulkan standard biaya khusus, belum menyiapkan peraturan perundangan, adanya perencanaan kegiatan/proyek yang kurang baik dengan tidak ada kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya sehingga menyebabkan terjadinya ketidak sesuaian antara kebutuhan dan alokasi anggaran dll.
--	--	--	--	--

Pembayaran Bunga Utang	218.575,7	247.584,0	▪ Berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri terutama SBN ▪ Pemerintah melakukan lindung nilai dalam mengendalikan risiko pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.	▪ Program pengelolaan utang untuk pembayaran bunga utang adalah sebesar Rp. 106.623,9 miliar atau 48,3 persen dari alokasi APBN tahun 2017, dan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp. 8.115,5 miliar atau 51,6 persen dari alokasi anggaran dalam APBN tahun 2017. ▪ Realisasi Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2017 baik secara nominal maupun persentase, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada semester I tahun 2016. ▪ Secara umum, peningkatan pembayaran bunga utang terjadi seiring dengan peningkatan outstanding utang yang utamanya merupakan konsekuensi pengadaan utang untuk menutup kebutuhan defisit anggaran tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata tumbuh sebesar 14,3 persen dalam periode 2012-2016. ▪ Bagian terbesar dari pembayaran bunga utang tahun berjalan umumnya merupakan pembayaran bunga atas stok utang yang belum jatuh tempo pada akhir tahun sebelumnya. ▪ Peningkatan <i>outstanding</i> utang awal tahun 2017 diantaranya disebabkan oleh peningkatan pembiayaan utang pada Semester II tahun 2016 sebagai konsekuensi pelebaran defisit, dan realisasi SBN pada akhir tahun 2016 untuk keperluan <i>prefunding</i>
1. Utang Dalam Negeri	202.292,6	231.286,9		
2. Utang Luar Negeri	16.283,1	16.297,1		

				tahun 2017³⁰. ▪ Kenaikan target pembayaran bunga utang baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah ikut dipengaruhi oleh kenaikan asumsi tingkat suku bunga SPN dalam RAPBN 2018 yang berdampak pada sisi belanja negara. Hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah agar penetapan tingkat suku bunga SPN juga memperhatikan faktor internal dan eksternal yang seringkali mempengaruhi asumsi dan realisasi suku bunga SPN tersebut, termasuk faktor yang berada di luar kendali pemerintah. Selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS ikut mempengaruhi tingkat likuiditas domestik dan global. ▪ Pemerintah diharapkan dapat membiayai defisit dengan lebih baik dan berkualitas, karena dapat berpengaruh pada kredibilitas defisit anggaran. Penetapan target SPN 3 bulan yang meningkat diharapkan tidak menambah tekanan defisit karena menambah porsi pembayaran bunga utang karena tekanan bunga utang. Iklim investasi Indonesia tampaknya membawa ketertarikan investor luar dengan meningkatnya kualitas investasi dengan status <i>investment grade</i>, serta perekonomian beberapa negara maju seperti Jepang yang deflasi yang akan menimbulkan peluang tinggi terhadap arus modal untuk masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia³¹. ▪ Tingkat suku bunga SPN dapat diupayakan turun di bawah 5,3 persen di tahun 2018. Hal
--	--	--	--	--

³⁰ Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun 2017

³¹ Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 hal. 39-43

				ini sejalan dengan perkembangan realisasi pada semester II tahun 2017 dapat menjadi pembuktian efektifitas berbagai paket kebijakan pemerintah dalam rangka memperbaiki iklim investasi. Tampaknya pemerintah pemerintah mengandalkan peran investasi swasta (pertumbuhan PMTB tumbuh 6,3 persen meningkat tajam dari 4,5 persen di tahun 2016), konsumsi masyarakat, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor.³² ▪ pembayaran bunga utang di masa mendatang diupayakan berada dalam batas kemampuan ekonomi, menjaga agar batas alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang tetap aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN.
Subsidi Energi	89.864,00	103.368,40	• Arah kebijakan subsidi tahun 2017 mencakup antara lain: 1. menjaga stabilisasi harga; 2. membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat; 3. meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau; 4. meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). • Melanjutkan pemberian subsidi terbatas untuk BBM jenis minyak	Belanja negara untuk subsidi energi pada RAPBN 2018 meningkat sebesar 15% dari outlook APBN 2017. Target ini berdasarkan peningkatan anggaran subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik yang disebabkan oleh adanya perubahan parameter dan asumsi ekonomi makro. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semula Rp13.400/US\$ pada tahun 2017 menjadi Rp13.500 /US\$ pada tahun 2018. Peningkatan volume BBM bersubsidi semula 16.110 ribu kilo liter pada tahun 2017 menjadi 16.770 ribu kilo liter pada tahun 2018 dan peningkatan volume LPG 3 kg semula 6.199 juta kg pada tahun 2017 menjadi 6.385 juta kg pada tahun 2018. Namun ada beberapa kritik terhadap target belanja subsidi energi, yaitu:
a. Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg	44.488,8	51.130,4		
b. Subsidi Listrik	45.375,2	52.238,0		

³² Bambang Djuanda, "catatan kritis atas RAPBN 2018"

			solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg. • Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga. • Meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg. • Melanjutkan pemberian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga miskin dan tidak mampu bagi pelanggan daya 900 VA. • Meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional, dan bersamaan mengurangi disparitas antar wilayah. • Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit bahan bakar gas dan batubara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik. • Mengembangkan energi baru dan energi terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi energi baru dan energi terbarukan, serta mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi. • Subsidi BBM diubah dari subsidi harga menjadi subsidi tetap,	1. Penetapan subsidi BBM tahun 2018 sebaiknya berdasarkan prediksi terkini, karena pada penetapan subsidi bbm untuk 2018 didasarkan pada asumsi ICP \$48, namun BI memprediksi tahun 2018 ICP naik menjadi \$52 per barel. 2. Harga impor LPG yang tinggi turut meningkatkan beban pada subsidi LPG 3 kg, karena selama ini pemerintah masih mengimpor gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebaiknya pemerintah serius menerapkan pola distribusi tertutup untuk LPG 3 kg sehingga subsidi dapat dikurangi. Selama ini distribusi LPG 3 kg dilakukan secara terbuka sehingga kemungkinan subsidi LPG 3 kg tidak tepat sasaran. 3. Pemerintah harus memperketat pengawasan penjualan bahan bakar solar bersubsidi agar tidak diselewengkan ke pihak yang tidak menjadi sasaran subsidi, sehingga kerugian negara dapat diminimalisir. 4. Selama Januari-Juli 2017 harga minyak mentah bergerak naik, menyebabkan nilai impor bbm turut naik.
--	--	--	--	---

			sedangkan untuk subsidi listrik, bagi pelanggan 900 VA telah dihapuskan untuk keluarga yang mampu dan hanya diberikan untuk keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). • Subsidi BBM dan gas 3 kg dilakukan dengan pola distribusi tertutup/targeted. • Kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh penjuru Indonesia oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero). • Pelarangan konsumsi BBM bersubsidi jenis solar bagi kendaraan dinas Pemerintah, BUMN & BUMD di Jawa dan Bali, Kendaraan Pertambangan, perkebunan dan kehutanan serta kapal barang Non Pelra dan non perintis di NKRI.	
B. Subsidi non energi.			Kebijakan SDA Pertambangan Minerba	1. Meski pengangguran dan kemiskinan menurun, namun masyarakat Indonesia yang sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masih banyak (27,77 juta), pemerintah tidak selangkah pun menurunkan subsidi pangan. Pemerintah memang ingin memfokuskan subsidi pangan agar lebih tepat sasaran—dengan sasarannya adalah 5,6 juta penduduk miskin, namun perlu prosedur yang detail atas pengkerucutan subsidi ini; subsidi dalam bentuk apa (spesifiknya)? Produktif atau konsumtifkah bentuk bantuan ini? Karena pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk non-
1. Subsidi Pangan,	19.787	17.336,4	1. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait antara lain Pemda, BPK, BPKP, KPK, kementerian keuangan dan kementerian perdagangan.	
2. Subsidi Pupuk	31.153,4	28.504,0		
3. Subsidi Benih -	1.291,6	-		
4. Subsidi PSO	4.319,7	4.430,2	2. Menerapkan tatacara penyetoran kewajiban PNPB dibayar di depan sebelum melakukan pengapalan, mengubah pembayaran yang selama ini dilakukan sebulan setelah pengapalan.	
a. PT KAI	2.094,1	2.390,7		
b. PT Peln	2.060,6	1.867,8		
c. LKBN Antara	165,0	171,7	3. Memberikan sanksi berupa pemberhentian pengapalan dan	

5. Subsidi Bunga Kredit Program	13.024,4	18.000,6	pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan PNBP.	tunai. Cukupkah memberikan subsidi kepada 5,6 juta penduduk sedangkan jumlah penduduk miskin saat ini mencapai 27,77 juta jiwa? Terutama dampak jangka panjang atas harga pangan yang mungkin tidak hanya merugikan masyarakat miskin namun masyarakat secara umum.
6. Subsidi Pajak	9.436,7	10.768,2	4. Menerapkan peraturan menteri ESDM tentang cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak subsektoral Mineral dan Batubara, yang didalamnya mengatur tentang tata cara perhitungan dan pelaporan PNBP. 5. Meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib bayar dan sosialisasi penerapan sistem informasi PNBP Online (Simponi) dan e-PNBP mineral dan batubara. Kebijakan SDA Kehutanan. 1. Mengupayakan untuk membuka ekspor kayu bulat terbatas. 2. Mengevaluasi Peraturan Menteri LHK tentang penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT). 3. Meningkatkan Pengawasan dalam Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) dan PNBP melalui post audit. 4. Melakukan intensifikasi penagihan dan pemungutan PNBP di lingkup Kementrian LHK dengan memaksimalkan Sistem Informasi PNBP (SI-PNBP)	2. Disarankan untuk memperketat alur distribusi pangan jika subsidi pangannya berupa non tunai. 3. Subsidi pupuk akan mempengaruhi pada harga pokok hasil pertanian dan secara langsung mempengaruhi harga jual pangan. Sebaiknya pemerintah menambah subsidi pupuk agar pangan lebih terjangkau oleh masyarakat. Subsidi pupuk yang rendah juga akan mempengaruhi harga pokok pupuk. Contoh kasus dari BUMN pupuk, saat ini pupuk cina sudah masuk ke pasar Indonesia dengan harga jual yang rendah meski kualitas tidak sebaik Indonesia tapi petani mulai beralih membeli pupuk produksi cina. Pupuk buatan dalam negeri akan dijual lebih mahal dari produk cina, jika pupuk Indonesia akan dijual ke Internasional, hal ini juga bukan saran yang bijak karena persaingan Internasional sangat ketat dan pupuk sedang tidak diminati pasar dunia. 4. Pemerintah memiliki proyek Nawacita, di mana subsidi dititikberatkan pada pembangunan, namun penjelasan dalam nota keuangan, subsidi jalan ditambah dan

Kebijakan SDA perikanan.

1. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan lebih optimal dan bebas ilegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing.
2. Melakukan ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan dengan pembukuan satuan kerja/wilayah kerja yang potensial sebagai sumber PNB.
3. Meningkatkan jumlah fasilitas dan sarana produksi perikanan.

Kebijakan SDA Panas Bumi

1. Menyelesaikan penyusunan reguasi panas bumi sebagai turunan dari UU Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi dan menyempurnakan reguasi terkait.
2. Menyederhanakan perizinan dengan mengusulkan penghapusan sembilan perizinan.
3. Mempercepat pelelangan wilayah kerja panas bumi.
4. Memberikan penugasan kepada BUMN.
5. Memberikan penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) untuk badan usaha.

hanya diperuntukkan untuk Jakarta, hal ini menjadi perhatian karena beberapa kota lain (seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Palembang dll, di mana kota-kota tersebut rawan macet atau sedang melakukan pembangunan jalan besar-besaran juga memiliki potensi untuk mendapatkan subsidi).

5. Pemerintah memiliki pemikiran bahwa dengan memperbaiki pembangunan jalan, maka distribusi pangan akan membaik, namun hal ini kontradiktif dengan pengurangan subsidi pangan dan pupuk— harga pangan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Pembangunan infrastruktur penting, namun sebaiknya tidak mengurangi subsidi yang berhubungan langsung dengan pangan.
6. Subsidi benih menjadi perhatian yang lebih dalam, (masih bersangkutan dengan pangan) subsidi benih dihapuskan sedangkan masyarakat Indonesia butuh pangan dengan harga yang terjangkau.

Belanja Negara	2.098.940,6	2.204.383,9	Tahun 2017 Kebijakan Umum : • Melakukan perubahan belanja akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro seperti perubahan pembayaran bunga utang dan subsidi. • Efisiensi belanja barang K/L untuk dialokasikan pada belanja / kegiatan yang produktif dan prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas belanja. • Tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak (contohnya :ada bencana) dan prioritas maupun untuk penyelesaian kewajiban – kewajiban Pemerintah.³³ • Meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah.³⁴ • Penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai.³⁵	Tahun 2017
			Tahun 2018 Kebijakan Umum : • Mengalihkan belanja konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta pencapaian realisasi belanja Negara. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : perbaikan	Tahun 2018 Pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi yang sebelumnya digarap oleh Pemerintah Provinsi Jakarta, tetapi anggaran yang dikeluarkan tidak tepat sasaran, dikarenakan anggaran tersebut dipakai untuk pembebasan lahan di Cilincing Jakarta Utara, maka diambil

³³ RAPBN Perubahan 2017/Perubahan Kebijakan/Bidang Belanja Pemerintah Pusat

³⁴ Warta BPK edisi September 2016

³⁵ Warta BPK edisi September 2016

			skema subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik. • Pemerintah K/L diminta untuk membatasi belanja barang maksimum sebesar realisasi belanja tahun 2016, dan mengurangi belanja yang tidak efisien dan tidak produktif	alihlah proyek tersebut oleh Pemerintah Pusat. ³⁶
Belanja Pemerintah Pusat	1.343.073,6	1.443.296,4		
Belanja Non K/L	573.865,6	629.217,6		
Belanja Hibah (Bappenas, Kementan, PUPR)	5.532,20	1.460,80	Tahun 2017 Kebijakan Khusus : • Melanjutkan kebijakan pengalokasian hibah kepada daerah, baik yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun penerimaan dalam negeri yang terutama ditujukan untuk mendanai kegiatan – kegiatan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang berbasis kinerja. Yang dialokasikan kepada (1) pemerintah daerah yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri, dialokasikan untuk Mass Rapid Transit / MRT yang bersumber dari Japan International Cooperation Agency / JICA, Water resources and irrigation sector management project – phase II (WISMP-2) yang bersumber dari World Bank.; untuk belanja hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari <i>hibah luar negeri</i> dialokasikan untuk a)	Tahun 2017 • Untuk pembangunan MRT ini memang sudah baik karena akan menciptakan lapangan kerja, dan dari segi pendanaan yang bersumber dari JICA ini sudah tepat dikarenakan plafond yang diperlukan cukup besar akan tetapi suku bunga yang digunakan oleh JICA ini relative rendah hal ini dikarenakan Japan merupakan salah satu Negara yang sudah maju dari aspek Perbankannya. • Indonesia merupakan Negara yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh laut, maka sebenarnya jika pengelolaan untuk pembangunan usaha disesuaikan dengan sektor dan lingkungan serta kondisi alam yang ada di daerahnya dan didukung dengan peraturan yang mengharuskan dalam pembuatan IMB minimal 20% - 30% dari luas tanah diharuskan ada penghijauan dan resapan air untuk sumur, maka tidak akan kekurangan air, dan ini akan

³⁶ <https://www.jawapos.com/read/2017/05/29/133532/pemerintah-pusat-ambil-alih-pembangunan-waduk-ciawi> diakses 15 September 2017

			hibah air minum (Pemerintah Australia), b) hibah air limbah (Pemerintah Australia), c) Hibah Australia – Indonesia untuk pembangunan sanitasi, d) Peningkatan kapasitas penerapan standar pelayanan minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar (ADB), e) Hibah Development of Seulawah Agam (Pemerintah Jerman), f) hibah Biodiversity Conservation and Climate in the Gunung Leuser Ecosystem, dan f) hibah Instalasi Pengolahan air limbah. hibah, dan penerimaan dalam negeri, dan (2) Berupa <i>banking commissions</i>.³⁷ • Penyelesaian piutang Pemerintah pada PDAM sebesar Rp. 3,9 T yang diberikan kepada 107 Pemda sebagai Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM. • Pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi, dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, serta penciptaan sawah baru.³⁸ • Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan (PKH), perbaikan mutu layanan kesehatan dan	mengurangi belanja hibah. • Untuk pembangunan santisai (persampahan dan air limbah) ini sebenarnya masih dapat ditambah, hal ini dikarenakan pada prakteknya sebenarnya dari Kementerian PU bagian sampah hanya memungut biaya sampah per bulan ke Instansi Rumah Sakit, Pusdiklat Kementerian, Pusdiklat Kepolisian, Rumah Makan, Tempat Rekreasi, dan Perhotelan, dan mereka membangun dengan biaya sendiri. Sedangkan alangkah lebih baiknya jika ada kebijakan dari pemda untuk membangun tempat pembuangan sampah per kampung satu tempat dan tujuannya menyehatkan lingkungan permukiman, karena selama ini yang menjadi masalah yang mendasar adalah dari sisi materialnya atau dananya. • Untuk merealisasikan belanja Negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai prioritas, maka belanja Negara ini harus didukung oleh penerimaan Negara yang optimal serta sumber pembiayaan yang terukur dan terkendali.
--	--	--	---	---

³⁷ Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2018

³⁸ Warta BPK edisi September 2016

			keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan program beras untuk Keluarga Sejahtera. ³⁹	
			Tahun 2018 Kebijakan Khusus : • Pembangunan di bidang infrastruktur (Rp. 409 T), yang terdiri dari pembangunan jalan baru sepanjang 856 km, jalan tol sepanjang 25 km, jembatan sepanjang 8.761 m, jalur kereta sepanjang 639 km'sp, rumah susun sebanyak 7.062 unit. • Pemerintah mengalokasikan dana pembangunan 25 km (Rp. 260 Triliun) untuk jalan tol, sementara sisa dari target 1.851 km jalan tol baru hingga 2019 dibangun oleh Swasta dan BUMN. • Alokasi Rp. 106,9 Triliun yang diperuntukan pembangunan transportasi darat, jalan, jembatan, perumahan, dan pengelolaan sumber daya air, dari Rp. 106,9 Triliun dialokasikan pada konektivitas Rp. 41 Triliun membangun dan memelihara jalan nasional 46.000 km, dan jalan baru 856 km untuk di Kalimantan, Trans Papua, dan jalan perbatasan di Papua, terutama Pelabuhan di Jambi dan Riau yang dibangun Kemenhub, . • Pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, dan dukungan kepada	Tahun 2018 • Dalam RAPBN 2018 yang dianggarkan pada belanja hibah ini mengalami penurunan yang cukup banyak sebesar Rp. 4.071,40, hal ini dikarenakan sebagian besar project infrastruktur sudah akan selesai. • Sebagian besar masih banyak warga Depok yang pembebasan lahannya belum dibayar oleh Pemerintah Kota Depok dari tahun 2012, sedangkan saat ditanyakan mengenai kapan akan dibayar oleh warga, ternyata anggaran dari APBN sudah habis di bulan april 2012. Dan adapun keberatan warga mengenai harga jual lahan per meternya, akan tetapi BPN Kota Depok dan Kementerian PU tidak diikutsertakan dalam penentuan harga pembebasan lahan, tetapi mengacu ke Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Perpres tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2012. Pada tahun 2014 harga lahan yang ditaksir pemerintah berkisar Rp. 1,2 - 2 juta, sedangkan taksiran harga yang sebenarnya Rp. 4 – 5 juta. Hingga saat ini belum dibayar dan harus dilakukan penghitungan ulang disebabkan NJOP sudah berubah, yang seharusnya

³⁹ Warta BPK edisi September 2016

			masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp. 292,8 T, dengan sasaran antara lain berupa subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton, Program Keluarga Harapan (PHK) sebanyak 10 juta Rumah Tangga Sejahtera (RTS), penerima bantuan iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa, bantuan pangan melalui subsidi pangan dan bantuan pangan non tunai (BPNT) 15,6 juta KPM, penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif 106,7 ribu KK, dan bantuan uang muka dan suku bunga kredit rumah untuk kelompok berpenghasilan kecil, yang mana upaya tersebut disinergikan dengan bidang prioritas lainnya yaitu bidang pendidikan (20%) Rp. 440,9 T, dan kesehatan (5%) Rp. 110,2 T. • Belanja infrastruktur irigasi harus sesuai dengan pengadaan sawah ataupun sumber pengairan. • Peningkatan produksi pangan sebesar Rp. 11,3 Triliun dan peningkatan sarana – prasarana pertanian (irigasi) sebesar Rp. 24,4 Triliun.	pembangunan jalan tol ini memprioritaskan pada pelunasan pembebasan lahan pada bulan mei 2017.⁴⁰ • Tol Bocimi akan beroperasi penuh 54 km di tahun 2019, dan pembebasan lahan sudah 100% di tahun 2017, dan Tol ini dikelola oleh PT. Trans Jabar Toll yang sahamnya 100% sudah dimiliki oleh PT. Waskita Toll Road (WSKT), kenapa tidak menggunakan TOTAL Bangun Persada, atau menggunakan tender, karena kan salah satu fokus prioritas RAPBN 2018 adalah penurunan kemiskinan.⁴¹
Belanja Negara	2.098.940,6	2.204.383,9	1. Pada tahun 2018 kebijakan DBH akan diarahkan untuk : • Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 % secara merata kepada seluruh Kabupaten/kota	a. Dalam RAPBN tahun 2018 anggaran dana transfer umum direncanakan sebesar Rp485.775,9 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp8.183,6 miliar (1,7 persen) dibandingkan dengan <i>outlook</i> tahun 2017. Hal ini dinilai cukup baik apabila pemerintah ingin melakukan
Dana Transfer Umum	493.959,5	485.775,9		
Dana Bagi Hasil	95.377,2	87.687,8		
Dana Alokasi Umum	398.582,3	398.088,1		

⁴⁰ <http://news.metrotvnews.com/metro/GKdgV4dk-pembangunan-tol-cijago-seksi-ii-mandek> diakses 15 September 2017

⁴¹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3538767/foto-penampakan-proyek-tol-bocimi-pemecah-macet-bogor-sukabumi> diakses 15 September 2017

			• Menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya seperti PBB perikatan dan PBB atas kabel laut • Memperluas penggunaan DBH CHT yang semula dibatasi (earmarked) sebagaimana diatur dalam UU no 39 Thn 2007 tentang cukai, diubah menjadi dibatasi sebagian (Semi earmarked) yaitu maksimal 50 % dapat pula digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah • Perlu adanya percepatan penyelesaian kurang bayar DBH. • Memperbaiki pola penyaluran dan mempertimbangkan manajemen kas negara dan kas daerah. 2.Penyempurnaan formula DAU dengan memperhitungkan pengalihan kewenangan antar tingkat pemerintah 3.Penyempurnaan formulasi penghitungan PDN Neto 4.Afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut dalam penghitungan alokasi DAU. 5.Penyempurnaan formulasi kebutuhan fiskal daerah (IKK sebagai faktor penggali) dalam penghitungan alokasi DAU 6.Pemantauan penggunaan DTU untuk belanja infrastruktur layanan publik	pemerataan di daerah khususnya dalam pembangunan infrastruktur (karena minimal 25 % dari dana DTU digunakan untuk belanja infrastruktur)⁴² dan membuat pemerintah daerah lebih cermat dan inovatif dalam menggunakan anggaran. b. Dalam RAPBN tahun 2018 DBH direncanakan sebesar Rp87.687,8 miliar, atau turun sebesar Rp7.689,4 miliar (8,1 persen) dari <i>outlook</i> tahun 2017. Penurunan pagu DBH tersebut terutama disebabkan karena pada tahun 2017 alokasi DBH relatif besar, karena selain mencakup alokasi DBH yang bersifat reguler juga mencakup alokasi kurang bayar DBH yang jumlahnya cukup besar. Hal tersebut diakui oleh Dirjen Perimbangan & Keuangan, Dr. Mardiasmo, bahwa penyaluran DBH di beberapa daerah masih mengalami keterlambatan karena dipengaruhi berbagai faktor dalam mekanisme penghitungannya serta data kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mengenai lifting minyak, periode lifting dan penetapan daerah penghasil dari institusi terkait. Selain itu pemekaran wilayah juga menjadi penyebab keterlambatan DBH SDA.⁴³ Oleh itu pemerintah harus memperhatikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah agar tidak mengganggu sistem perencanaan pembangunan daerah.
--	--	--	---	---

⁴² Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tahun Anggaran 2018.

⁴³ <http://www.dpd.go.id/artikel-keterlambatan-dana-bagi-hasil-ke-daerah-masih-jadi-persoalan>

				c. Selain itu jika ditinjau dari efektivitasnya, pemerintah merasa bahwa pemerintah daerah kurang efektif dalam menggunakan anggaran. Hal ini ditunjukkan dari Data BPS perihal meningkatnya jumlah penduduk miskin yang mencapai 27,7 juta orang pada maret 2017 yang naik sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016.⁴⁴ d. Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN (Pendapatan Dalam Negeri) neto artinya jika tidak ada program atau kegiatan yang bersifat 'urgent' dan menjadi prioritas daerah maka tambahan DAU dapat digunakan untuk membentuk Dana Cadangan atau Dana Darurat. Sebaliknya, apabila PDN Neto turun, maka pagu DAU nasional akan turun dan alokasi per daerah akan berkurang⁴⁵. Oleh karena itu pemerintah daerah harus⁴⁶: ○ Menyesuaikan dalam APBD-P apabila terjadi perubahan alokasi DAU ○ Mengantisipasi penurunan alokasi DAU, yaitu: mengidentifikasi dan memotong belanja tidak produktif seperti perjadin, seminar, honorarium
--	--	--	--	---

⁴⁴ <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/16/180710026/gelontoran-dana-ke-daerah-menyusut-> diakses pada 12 September 2017

⁴⁵ <http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/Dkq6GARK-pemerintah-ubah-mekanisme-transfer-anggaran-ke-daerah>

⁴⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2017. kebijakan Transfer Daerah Dan Dana Desa (kebijakan dan Tantangan 2017 & Arah kebijakan Tahun 2018). Disampaikan Direktur Dan Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan.

				tim, membuat klausul kontrak yang memungkinkan penyesuaian; dan <i>Cash management</i>
Dana Transfer Khusus	175.964,2	185.888,1	➤ Kebijakan DAK Fisik 1. Pengalokasiannya berdasarkan usulan daerah (<i>proposal based</i>) sesuai dengan bidang dan menu kegiatan yang ditentukan untuk mencapai sasaran yang menjadi prioritas pusat dan daerah. 2. Pengalokasiannya memperhitungkan kinerja pelaksanaan dua tahun sebelumnya 3. Penajaman alokasi berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan perbidang antar daerah dan antar kegiatan yang akan didanai DAK dengan yang didanai dari belanja K/L 4. Perbaikan penyaluran yang dilakukan melalui: a. penyaluran perbidang, dengan pembatasan waktu penyampaian laporan per triwulan; b. penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan (laporan penyerapan dan capaian output); dan c. penyaluran melalui KPPN setempat sehingga lebih memudahkan bagi pemerintah daerah. Kebijakan DAK Non Fisik Selalu memperbaiki kualitas data target dan sasaran DAK Non Fisik dengan terus mendorong penggunaan aplikasi pelaporan dari daerah kepada pusat yang	Dana transfer khusus mengalami peningkatan 5,6% dibandingkan dengan outlook 2017. Peningkatan ini terjadi adanya peningkatan anggaran pada DAK Non Fisik sebesar 12,9 % dibandingkan dengan outlook 2017. Peningkatan ini terjadi karena pemerintah mempunyai tujuan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin yang semakin terjangkau. Sedangkan DAK Fisik lebih rendah 6,3% dari outlook 2017. Sesuai dengan tujuannya DAK Fisik merupakan satu instrument penting dalam mendanai infrastruktur dan sarana/prasarana pelayanan publik dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah. Pada tahun 2017, Kementerian PUPR mempunyai 4 fokus utama pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni percepatan penyelesaian program strategis prioritas 2017, mempersiapkan jalur mudik lebaran 2017, penyelesaian PSN Infrastruktur bidang PUPR dan penyelesaian tugas khusus untuk pembangunan infrastruktur/venues mendukung Asian Games XVIII 2018 dan pembangunan infrastruktur jalan mendukung persiapan penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank 2018. Alokasi anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2018 sebesar Rp 106,02 triliun atau lebih rendah dari usulan indikatif sebesar Rp 148,3 triliun. Dari sisi komposisi jenis belanja, Kementerian PUPR telah mengikuti pokok-pokok kebijakan belanja

			diselenggarakan oleh masing-masing K/L pengampu DAK Non Fisik Pelaksanaan penyaluran juga diperbaiki dengan lebih mengedepankan pelaporan kinerja sebagai basis penyaluran	tahun 2018 yakni belanja barang operasional maksimal sama dengan realisasi belanja tahun 2016 atau pagu 2017 apabila lebih rendah. Kemudian belanja modal yang produktif masih menjadi yang terbesar melalui alokasi belanja kegiatan/proyek prioritas. Berdasarkan informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proyeksi penurunan DAK Fisik karena banyak proyek infrastruktur yang sudah hampir selesai di tahun 2017 sehingga pada tahun 2018 pemerintah lebih menunjukkan kinerja yang baik bagi masyarakat.
BELANJA NEGARA	2.098.940,6	2.204.383,9	1. Melakukan reformulasi pengalokasian dana insentif daerah (DID) sebagai instrument insentif dalam transfer ke daerah dan dana desa melalui peningkatan alokasi dan penajaman kriteria pengalokasian DID. 2. Penyederhanaan dan penajaman kriteria yang digunakan dalam pemberian DID, agar lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah.⁴⁷	• Dalam RAPBN 2018, DID dialokasikan Rp8,5 triliun, atau naik Rp1 triliun dari tahun 2017 yang sebesar Rp7,5 triliun dan naik Rp3,5 triliun dari alokasinya dalam tahun 2016. Kenaikan DID ini bertujuan untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi, serta kesejahteraan rakyat melalui kemiskinan yang semakin menurun dan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia. • Dana insentif ini cukup efektif untuk menarik daerah memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan, kesehatan fiskal dan pelayanan dasar. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari peningkatan dari DID 2016 ke
Transfer ke Daerah	697.667,0	701.087,5		
Dana Intensif Daerah	7.500	8.500		

⁴⁷ Kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi dan kinerja daerah dalam rangka pemberian DID mencakup kriteria utama dan kategori kinerja. Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, terdiri dari: (1) opini BPK atas LKPD; (2) penetapan Perda APBD tepat waktu; dan (3) penggunaan *e-government*. Sedangkan kategori kinerja indikator kategori kinerja yang digunakan untuk kebijakan DID tahun 2018, antara lain: pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan.

				2017: • Jumlah penerima DID naik dari 271 menjadi 317, Jumlah daerah yang lulus passing grade naik dari 109 menjadi 121; • Jumlah daerah penerima AM naik dari 228 menjadi 279, Jumlah daerah penerima AM dan AK naik dari 66 menjadi 83.⁴⁸ • Meskipun realisasi dana DID yang merupakan bentuk reward dari pemerintah kepada daerah yang berkinerja baik dan di tahun 2016 realisasi mencapai 100%, pengalokasian dana DID tetap harus dikawal dengan ketat agar tepat sasaran karena masih ditemukan tindak korupsi terkait dengan DID contohnya kasus korupsi yang masih bergulir terkait tindak korupsi DID Kabupaten Luwu Utara. Untuk mencegah hal-hal demikian perlu dilakukan penajaman kriteria penerima DID salah satunya dengan penambahan kriteria DID yaitu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning), penerapan pengadaan berbasis elektronik (e-procurement), perizinan terpadu satu pintu (PTSP) sebagai kriteria utama. Daerah penerima alokasi DID akan menjadi jauh lebih ketat dan sangat selektif, artinya hanya daerah-daerah yg sudah e-planning, e-procurement dan PTSP saja yang akan memperoleh alokasi DID.⁴⁹ Hal ini dilakukan agar pengalokasian anggaran mudah dikontrol dan dievaluasi.
B. Belanja negara			Secara umum:	• Pada RAPBN 2018, dana otonomi khusus dan

⁴⁸ <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Bahan-Direktur-PTNDP.pdf>. "Kebijakan Pengalokasian, Penyaluran dan Pelaporan Transfer Non Dana Perimbangan Serta Pinjaman dan Hibah Daerah". Diakses 12 September 2017

⁴⁹ https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/knpk-2016/Insentif_untuk_Meningkatkan_Kualitas_Pelayanan_Publik_-_Kemenkeu_RI.pdf "Insentif Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik" diakses 8 September 2017

1. Transfer ke daerah			Meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan D.I. Yogyakarta	dana keistimewaan D.I.Yogyakarta ditargetkan mencapai Rp20.923,5 miliar atau naik 2,5 persen jika dibandingkan dengan Outlook 2017.
III. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta	20.243,3	20.923,5	Secara khusus:	◦Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y hingga semester I tahun 2017 mencapai 29,8 persen dari target dalam APBN 2017 dan mengalami peningkatan 2,2 persen dibandingkan realisasi di periode sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh lebih tingginya penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam semester I tahun 2017 yang mencapai 30,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. ¹³
•Dana Otonomi Khusus	19.443,3	19.923,5	1. Pengadaan dana tambahan infrastruktur guna mempercepat pembangunan infrastruktur	◦Fungsi pembinaan untuk mengelola dana otsus dinilai kurang baik. Hal ini terkait pemerintah pusat yang memberikan banyak dana otsus namun tidak diimbangi dengan asistensi pembinaan kepada pemerintah provinsi bagaimana mengolahnya. ¹⁴
•Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta	800,0	1.000,0	2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan dana keistimewaan DIY sesuai dengan program prioritas nasional,	◦Gubernur Papua mengklaim dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat tidak bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena dana otsus yang diberikan pemerintah bernilai kecil. Hal ini dicontohkan olehnya dengan di wilayah pegunungan, uang sebesar Rp 100 milyar hanya dapat membuat dua jembatan saja. Menurutnya, Papua dapat maju apabila diberi kesempatan mengelola kemampungan sumberdaya alam secara mandiri. ¹⁵ Kesenjangan logistik dinilai menjadi kendala utama bagi berlangsungnya kegiatan perekonomian di wilayah Papua. Mahalnya harga bahan bangunan di Papua membuat infrastruktur sulit dibangun, sehingga distribusi barang menjadi sulit, yang berimplikasi pada mahalnya harga barang. ¹⁶
			3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY, dan	Namun kepala Balitbang Kemenhub
			4. Mendorong percepatan pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.	

				menyatakan bahwa pemerintah sedang merancang tol laut dan tol udara agar disparitas harga antara daerah pantai dengan wilayah pedalaman Papua bisa ditekan bahkan sama. Sehingga ke depannya, dana otsus yang dikucurkan oleh pemerintah dapat bernilai lebih besar dan membawa manfaat bagi pembangunan infrastruktur di Papua.¹⁷ ◦Hasil evaluasi oleh Forum Rektor Se-Aceh, sejumlah pakar ekonomi, anggota DPR RI, dan LSM sejak tahun 2008-2015, Aceh telah menerima dana otsus selama 9 tahun (hampir Rp 9 triliun), namun belum memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan taraf hidup rakyat. Serta adanya kejanggalan dimana sejumlah kabupaten/kota melaporkan kepada DPRA bahwa usulan program dana otsus yang diajukan bupati/walikota banyak yang tidak dibahas.¹⁸ ◦Dana keistimewaan yang diterima Pemda DIY sejak tahun 2013, dari tahun ke tahun terus meningkat, namun terdapat isu-isu yang bergulir.¹⁹ Komisi A DPRD DIY menilai dana keistimewaan (danais) hanya dinikmati segelintir orang saja dan didominasi pada sisi kebudayaan saja. Padahal seharusnya danais bisa dinikmati masyarakat luas.²⁰ Tidak ada penjabaran yang jelas dan ilmiah mengenai kebudayaan, membuat danais bisa digunakan untuk kepentingan apa saja. Kalau dinalar secara dangkal, apa saja yang menyangkut kehidupan manusia memang masuk ranah kebudayaan.²¹ Selain itu, danais dinilai belum merata dalam penyalurannya, dalam arti sistem perencanaannya harus dibuat agar dapat tersalur hingga ke desa.²² ◦ Pemeriksaan BPK atas pengelolaan dana otsus
--	--	--	--	--

				di Provinsi Papua TA 2015 dan semester I 2016 mengungkapkan 106 temuan yang memuat 137 permasalahan, yaitu 132 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp225,58 miliar, 3 permasalahan kerugian daerah senilai Rp1,43 miliar, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp96,63 juta.²³ Sehingga kedepannya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengawasan terlaksananya RAPBN TA 2018. ◦ Seyogyanya program dana otonomi khusus memerlukan evaluasi secara menyeluruh, baik dalam hal pembinaan, pengelolaan dan pengawasan, agar tepat sasaran serta agar dana yang dikucurkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dana Desa	58.200,0	60.000,0	(1) Mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN kepada setiap desa yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis; (2) menyempurnakan formula pengalokasian dana desa dengan penyesuaian proporsi AD dan AF; (3) Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan yang sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk besar; (4) Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan; (5) Meningkatkan kualitas penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan; (6) Melakukan penyerapan Kantor	(1) Penyerapan dana desa berdasarkan LKPP 2015 (Dari anggaran 20,7 Triliun terealisasi 20,7 Triliun atau 100% penyerapan) dan 2016 (Dari anggaran Rp 20,7 Triliun terealisasi Rp 20,6 Triliun atau 99.3% penyerapan). Dalam <i>outlook</i> 2017 penyerapan dana desa diperkirakan akan sebesar Rp 58,2 Triliun sementara dalam RAPBN 2018 penyerapan dana desa diperkirakan akan mencapai Rp 60 Triliun. Target penyerapan dana desa yang semakin besar harus juga diimbangi oleh penyerapan yang juga semakin besar. Tingkat penyerapan anggaran semakin menurun dari 100% di 2016 menjadi 99,3% di 2017, namun kebijakan pemerintah Joko Widodo justru malah semakin menambah target penyerapan di <i>outlook</i> 2017 (Rp 58,2 Triliun) dan RAPBN 2017 (Rp 60 Triliun), hal ini berbeda dengan kebijakan pemerintah terhadap penyerapan

			Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah untuk meningkatkan pelayanan; (7) Meningkatkan efisiensi; Memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah; (8) meningkatkan efektifitas pemantauan dan evaluasi; (9) Mempertajam penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.	anggaran di K/L dimana jika terjadi penurunan penyerapan maka anggarannya akan dikurangi. Kebijakan dana desa secara umum diberikan hingga desa-desa itu memiliki sarana prasarana yang layak dan memadai dalam aspek lingkungan pemukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pengolahan hasil pertanian/perikanan/peternakan/perkebunan, jasa dan industri kecil, pemasaran hasil produksi desa, wisata desa, teknologi tepat guna, pelestarian lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana alam/ keadaan yang bersifat <i>force majeure</i>. Kemudian apabila aspek-aspek tersebut telah terpenuhi dan desa-desa tersebut semakin maju dan berkembang pemerintah dapat mengurangi anggaran dana desa tersebut kedepannya dan menggunakan anggaran dana desa yang masih tersedia untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola desa. Sehingga kebijakan pemerintah terkait peningkatan/kenaikan target anggaran penyerapan dana desa secara terus menerus belum tentu akan efektif untuk desa yang telah maju namun akan menjadi relevan selama desa-desa tersebut belum maju atau belum memiliki sarana prasarana seperti diatas. (2) Formula pengalokasian yang tertuang dalam pasal 11 PP no 22 tahun 2015 belum mencerminkan alokasi keadilan sebab alokasi dasar yang dibagi rata kepada desa mendapat proporsi 90% sementara alokasi proporsional yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis hanya 10%. Untuk itu, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik berapa besaran penyesuaian proporsi alokasi dasar dan alokasi proporsional untuk memicu percepatan
--	--	--	--	--

				pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (3) Kebijakan afirmasi atas dana desa dinilai relevan dan perlu didukung karena pemerintah lebih berfokus untuk mengejar signifikansi pembangunan di desa tertinggal, desa sangat tertinggal, perbatasan dan kepulauan dibanding desa-desa yang sudah lebih maju. Akan tetapi desa yang telah terlebih dahulu maju juga perlu tetap diperhatikan pemerintah bahkan dapat diberdayakan untuk merangkul desa-desa di sekitarnya yang belum maju, contohnya <i>sharing</i> pengetahuan tentang tata kelola desa dalam bentuk sesi tukar pikiran dan sebagainya. (4) Menurut Dirjen Kementerian keuangan, Teguh Budiarto Widodo seperti dilansir situs liputan6.com 22 Agustus 2017 mengatakan dari hasil evaluasi sebelum adanya dana desa di 2014 rasio gini di pedesaan 0,34%, namun pasca Dana Desa rasio gini turun menjadi 0,32% di 2017. Disamping itu ia juga mengatakan jumlah orang miskin di desa kini juga telah berkurang menjadi 17,1 juta orang dari 17,7 juta orang miskin yang tinggal di desa di 2014 lalu. Sehingga kebijakan ini perlu terus didorong, Seiring dengan era otonomi daerah dan mengingat masih tingginya ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah khususnya di wilayah indonesia timur harus dapat menggunakan wewenang otonomi daerah untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya dengan jeli melihat hal-hal yang dibutuhkan desa, mendorong kekhasan potensi masing-masing desa sehingga tercipta sinergi di tingkat daerah dan terbangun pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sehingga dengan
--	--	--	--	--

				sendirinya akan terjadi penciptaan lapangan kerja. Pemerintah harus mendorong tiap-tiap desa untuk membentuk BUMDes sesuai dengan spesialisasi desa terkait untuk memakmurkan warga desanya sekaligus menyerap tenaga kerja di desa dan mencegah urbanisasi yang dapat mengurangi beban bagi kota sehingga desa-desa yang maju di sekitar kota akan menambah daya beli masyarakat kota. Bagi desa yang belum terinspirasi untuk memulai BUMDes pemerintah dapat memfasilitasi adanya alih pengetahuan antardesa dari desa yang telah memiliki BUMDes yang maju kepada yang belum. (5) Pemerintah daerah perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyaluran melalui pemantauan laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian <i>output</i>, inspeksi ke desa terkait juga diperlukan untuk membandingkan dan melihat apakah hasil laporan yang disampaikan itu sesuai dengan kondisi riil hasil peyaluran. (6) Dari Situs Kemenkeu diketahui mulai tahun 2017 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran DAK dan dana desa, dimana sebelumnya mekanisme pelaksanaan penyaluran, pemantauan, evaluasi dana desa dilakukan secara terpusat oleh DJPK dengan mitra kerja KPPN Jakarta II, saat ini mekanisme penyaluran, pemantauan, dan evaluasi akan dilakukan oleh KPPN di daerah. Sehingga Kebijakan penyerapan KPPN terutama KPPN daerah ini perlu terus didorong, dimonitor, dan di evaluasi untuk meningkatkan pelayanan, kemudian untuk mempercepat pencairan anggaran APBN bagi satker K/L terkait dana desa. (7) Diperlukan adanya sistem atau aplikasi
--	--	--	--	---

				yang menunjang efisiensi dan kemudahan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong percepatan proses penyampaian laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan percepatan <i>feedback</i>/jawaban atas laporan yang disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya atas laporan bupati/walikota mengenai realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> dana desa kepada kepala KPPN dengan tembusan kepada gubernur, menteri dalam negeri, menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Untuk itu, kecepatan tanggapan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diperlukan dalam proses pembuatan keputusan di daerah. Disamping itu pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab perlu dilakukan dengan konsisten sehingga terjadi mekanisme koordinasi yang sistematis. Rapat-rapat koordinasi juga perlu diintensifkan antara masing-masing KPPN dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) di tingkat provinsi, kabupaten/kota agar pelaksanaan penyaluran dana desa dapat sesuai dengan <i>output</i> yang direncanakan. (8) Perlu adanya penyusunan petunjuk teknis dan meningkatkan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen keuangan desa. Dalam upaya pengalokasian, hendaknya pemerintah fokus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dana desa yang terjadi di lapangan. Berdasarkan data dari IHPS BPK 2016 hal 176-179, terdapat 12 kasus penyimpangan terhadap peraturan tentang
--	--	--	--	--

				pendapatan dan belanja; 7 kasus tentang SOP belum disusun/tidak lengkap; 5 kasus tentang perencanaan kegiatan yang tidak memadai; 7 kasus tentang belanja tidak sesuai atau melebihi kapasitas; 8 kasus tentang bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak <i>valid</i>. Sehingga mengakibatkan banyak permasalahan yang ditimbulkan. Pemerintah semestinya berfokus terlebih dulu pada penyelesaian berbagai permasalahan tersebut. Diperlukan juga penguatan fungsi-fungsi pengawasan untuk membuat pelaksanaan dana desa menjadi transparan dan akuntabel misalnya adanya peningkatan anggaran inspektorat pengawasan desa dan menggalakan keterlibatan warga desa itu sendiri untuk mengkritisi laporan penggunaan dana dan pemerintah semestinya juga konsisten dalam hal penyaluran dana desa yakni langsung diserahkan ke rekening dana desa sesuai wiayah dan tidak melalui kabupaten/kota untuk meredam penyimpangan penggunaan dana desa (korupsi) seperti kasus di Pamekasan, Madura, Jatim. (9) Untuk merealisasikan kebijakan ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial didorong untuk melakukan inventarisasi atas desa-desa di pedalaman maupun kepulauan yang masih belum terjamah yang masih belum memiliki aparatur desa. Pemerintah didorong untuk melakukan ekstensifikasi/perluasan penerima dana desa kepada desa-desa di pedalaman, bukan hanya berfokus pada intensifikasi penerimaan dana desa di desa-desa yang sudah menerima dana desa saja. Update data berkelanjutan sangat diperlukan khususnya untuk variabel jumlah penduduk dan angka kemiskinan.
--	--	--	--	--

KESEIMBANGAN PRIMER	(144.304,8)	(78.352,6)	Keseimbangan primer berkurang dari tahun sebelumnya dan pemerintah menargetkan bergerak ke arah positif dalam jangka menengah. Kebijakan yang dipakai pemerintah yaitu melalui pengendalian kerentanan fiskal yang bisa datang dari target penerimaan pajak tidak tercapai, atau mungkin ada subsidi yang melebar, atau ada pengeluaran-pengeluaran pemerintah lain yang di luar perkiraan.	❖ Melihat tren dari realisasi nilai keseimbangan primer dari tahun 2015, 2016 dan semester I 2017 yang selalu mengalami deviasi yang cukup besar, maka ada kemungkinan target keseimbangan primer pada RAPBN 2018 juga mengalami deviasi.⁵⁰ ❖ Defisit keseimbangan primer berarti pendapatan negara gagal menutupi pengeluaran sehingga membayar bunga utang dengan menggunakan pokok utang baru. Pada laporan realisasi APBN semester I tahun 2017 sendiri, keseimbangan primer sudah melebihi 50% target awal pada APBN 2017. Pada RAPBN 2018, Pemerintah masih mengandalkan pada penerimaan perpajakan sebagai tulang punggung pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2018 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 85,7 persen dari total pendapatan negara. Realisasi pendapatan negara di semester I 2017 mencapai 41,0% dari target APBN 2017, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2017 salah satunya berasal dari program pengampunan pajak (<i>tax amnesty</i>) yang telah menghasilkan pendapatan negara berupa pembayaran uang tebusan. Namun untuk tahun 2018 (menurut Eric Sugandi, Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness), Pemerintah tak bisa lagi mengandalkan program amnesti pajak
---------------------	-------------	------------	--	---

⁵⁰ Sumber: NK RAPBNP 2015, NK RAPBNP 2016, Laporan Pelaksanaan APBN Semester I 2017, NK RAPBN 2018

				seperti di tahun sebelumnya, sehingga penerimaan yang tak optimal akan berdampak kepada semakin besarnya nilai defisit keseimbangan primer.⁵¹ Selain itu, basis data dalam perpajakan juga belum terintegrasi penuh meskipun sudah ada perjanjian. Seperti diketahui bahwa kartu Kartin1 yang merupakan inovasi dari DJP masih dalam tahap pengembangan dan masih sedikit instansi yang menyatakan bekerjasama dalam hal integrasi data dalam kartu Kartin1. Revisi UU KUP juga belum selesai dilakukan, dimana seharusnya UU KUP disesuaikan dengan Perppu akses informasi untuk keperluan perpajakan dan standar internasional untuk mendukung kerja sama internasional pertukaran data secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) terkait pajak. Dengan demikian, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak belum bisa dipastikan akan mengalami peningkatan lagi. Sehingga, kebijakan pemerintah untuk mengejar penerimaan pendapatan yang berfokus pada pajak masih perlu diteliti lebih lanjut karena mempengaruhi apakah target keseimbangan primer yang mengecil dapat tercapai. ❖ Keseimbangan primer yang defisit juga turut dipengaruhi dari sisi belanja dimana pemerintah masih berfokus terhadap pembangunan infrastruktur sehingga untuk menekan dari sisi belanja akan sulit. Di bidang belanja, Pemerintah masih dihadapkan pada tantangan berupa kualitas belanja yang terus diupayakan meningkat, baik dari sisi pemanfaatan untuk kegiatan
--	--	--	--	--

⁵¹ <http://m.kontan.co.id/news/gali-lubang-tutup-lubang-untuk-apbn-2018>).

				yang produktif secara tepat sasaran dengan tetap menjaga efisiensi, maupun dalam hal percepatan dan perbaikan kualitas penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas output. Dari evaluasi untuk tahun 2016 yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terdapat banyak daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian lembaga (K/L) yang mengalami revisi (total revisi DIPA tahun 2016 mencapai 22.177 untuk seluruh K/L yang berjumlah 87). Rata-rata setiap K/L mengajukan revisi DIPA sebanyak 255 kali.⁵² Berdasarkan data BPS, Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang (naik 6,90 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 sebanyak 27,76 juta orang.⁵³ Dengan demikian, maka Pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih lagi dalam hal meningkatkan kualitas belanja agar tepat sasaran dengan memperhatikan juga pada asumsi tingkat inflasi RAPBN 2018 yang turun dari tingkat inflasi pada APBNP 2017. ❖ Capaian defisit keseimbangan primer (<i>primary balance</i>) pada semester I 2017 memang mengecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp68,2 triliun dari target Rp189 triliun, semester I 2016 Rp143,4 triliun). Namun, pemerintah masih menerapkan kebijakan fiskal ekspansif guna memberikan stimulus ekonomi. Kondisi lainnya seperti pemilihan presiden tahun 2019 akan menyebabkan kondisi fiskal
--	--	--	--	---

⁵² <http://m.metrotvnews.com/ekonomi/makro/RkOgvgb-pemerintah-terus-memperbaiki-kualitas-penyerapan-anggaran#>

⁵³ BPS, September 2017. "Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi".

				semakin ekspansif. Hal ini berpengaruh pada pengeluaran yang semakin besar dan melebarnya defisit keseimbangan primer, sehingga target jangka menengah untuk keseimbangan primer yang mendekati nilai positif akan lebih sulit dicapai. Pemerintah menargetkan keseimbangan primer bisa mendekati positif di tahun 2019 mendatang (http://m.kontan.co.id/news/gali-lubang-tutup-lubang-untuk-apbn-2018). Keseimbangan primer merupakan faktor penentu keberlanjutan pembangunan. ❖ Faktor lainnya seperti perekonomian Cina yang masih diliputi ketidakpastian dan kondisi ekonomi di Eropa, Amerika Serikat dan Jepang yang belum menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, sehingga berdampak juga pada dinamika ekonomi negara mitra (dikutip dari Haryo Kuncoro, <i>Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute</i>).⁵⁴ Hal ini dapat menyebabkan kerentanan fiskal sehingga akan membuat nilai keseimbangan primer mengalami deviasi.
PEMBIAYAAN				
PEMBIAYAAN ANGGARAN	362.880,5	352.936,6	Arah kebijakan pembiayaan tahun 2018 diarahkan pada:	1. Secara umum pembiayaan hutang dalam RAPBN 2018 diproyeksikan sebesar Rp399 triliun atau turun 6.5 persen dibandingkan dengan <i>outlook</i> tahun 2017 sebesar Rp426.9 triliun. Pembiayaan hutang tersebut berasal dari SBN (neto) dalam RAPBN 2018 yang direncanakan sebesar Rp414.7 triliun atau turun 4.2 persen jika dibandingkan dengan <i>outlook</i> tahun 2017 sebesar Rp432.9 triliun. Pembiayaan hutang yang bersumber dari SBN tersebut direncanakan melalui penerbitan
PEMBIAYAAN HUTANG			1. <i>Prudent</i> , yang bermakna pengendalian risiko dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang aman (27-29 persen terhadap PDB) dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah.	
Surat Berharga Negara (Netto)	426.988,4	399.241,5		
Pinjaman (Netto)	432.959,0	414.726,4		
a. Pinjaman Dalam	(5.970,7)	(15.484,8)	2. Biaya Utang Minimum, yaitu mendorong efisiensi biaya utang pada	

⁵⁴ <https://indonesiana.tempo.co/read/115949/2017/08/30/indonesiana/risiko-fiskal-rapbn-2018-haryo-kuncoro>

Negeri			tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan fiskal.	sukuk pembiayaan kegiatan/ proyek dalam RAPBN tahun 2018 sebesar Rp22.5 triliun yang dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan/ proyek pada: kementerian perhubungan sebesar Rp7 triliun, kementerian PU Pera sebesar Rp12.7 triliun, Kemenag sebesar Rp 2.2 triliun, Kemen LHK sebesar Rp51 miliar, Kemenristekdikti sebesar Rp314 miliar, Badan Standardisasi Nasional sebesar Rp50 miliar, LIPI sebesar Rp210 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode 2013-2016, Jumlah penerbitan SBN (neto) selama periode tersebut menunjukkan kenaikan rata-rata 22.4 persen per tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 36.9 persen. Peranan SBN dalam pembiayaan hutang semakin dominan dibandingkan dengan instrumen pembiayaan lain seperti pinjaman dalam dan luar negeri. Selama periode 2013-2016, kontribusi SBN (neto) terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 100.1 persen per tahun. Jika dilihat dari volume penerbitan pertahunnya, SBN (neto) pada tahun 2013 mencapai Rp224.7 triliun. Penerbitan SBN hingga tahun 2017 diproyeksikan naik Rp433 triliun atau meningkat 6.3 persen dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016.
- Penarikan Pinjaman DN (Bruto)	1.733,0	3.137,9	3. Produktivitas, yaitu mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan, antara lain melalui pembiayaan investasi dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur	2. Selain pembiayaan melalui SBN, instrumen pembiayaan lain adalah penarikan pinjaman. Penarikan pinjaman dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp15 triliun yang terdiri atas pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp3.1 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp18.6 triliun. Pinjaman dalam negeri (PDN) direncanakan untuk alokasi penarikan pinjaman dalam
- Pembayaran Cicilan Pokok	2.500,0	4.500,0	4. Keseimbangan, yaitu menjaga komposisi utang dalam batas terkendali untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi.	
b. Pinjaman Luar Negeri	(767,0)	(1.362,1)	<u>Kebijakan SBN</u>	
- Penarikan Pinjaman LN	(7.703,7)	(18.622,7)	1. melakukan pengembangan pasar perdana SBN, melalui optimalisasi penerbitan di pasar domestik termasuk optimalisasi pelaksanaan lelang, metode penerbitan, penyederhanaan seri-seri SBN dan prioritas pada seri acuan (<i>benchmark</i>), peningkatan transparansi jadwal dan target lelang penerbitan termasuk koordinasi dengan Bank Indonesia dan instansi terkait.	
- Pinjaman Tunai			2. Melakukan pengembangan pasar sekunder SBN, melalui optimalisasi peran dan kapasitas <i>dealer</i> utama (<i>primary dealers</i>), peningkatan likuiditas melalui pengembangan produk <i>government bonds futures</i> (GBF), pelaksanaan penukaran (<i>debt switch</i>) dan pembelian kembali (<i>buyback</i>), serta penyempurnaan <i>electronic trading platform</i> (ETP).	
- Pinjaman Kegiatan	57.500,3	51.455,8	3. Melakukan pengembangan instrumen	
- Pemerintah Pusat	20.100,0	13.500,0		
- Kegiatan K/L	37.400,3	37.955,8		
- Kegiatan Diterushibahkan	29.684,2	27.370,8		
- Kegiatan BUMN/ Pemda	27.208,5	27.210,9		
- Pembayaran Cicilan Pokok LN	2.475,6	158,9		
	7.716,1	10.584,9		
	(65.204,0)	(70.078,5)		

			melalui penyempurnaan fitur, penyediaan landasan hukum dan syariah, pengembangan struktur SBSN dan dasar penerbitan (<i>underlying asset</i>). 4. Memprioritaskan penerbitan SBN valas dalam mata uang kuat (<i>hard currency</i>) secara terukur dan sebagai pelengkap untuk menghindari <i>crowding out</i> di pasar domestik, mengendalikan biaya dan risiko utang, serta mendukung penyediaan acuan (<i>benchmark</i>) bagi sektor korporasi/swasta. Penerbitan SBN valas di luar mata uang kuat dapat dilakukan sepanjang telah memperhitungkan risiko dan biaya portofolio utang. 5. Mendorong penerbitan SBSN yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan/proyek dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. 6. Memperkuat kerangka stabilisasi obligasi (<i>bond stabilization framework/BSF</i>) melalui peninjauan kembali cakupan dan mekanisme operasionalnya, serta memperluas partisipasi BSF. 7. Meningkatkan fungsi hubungan investor dan kelembagaan sekaligus mendorong perluasan basis investor (utamanya investor domestik) melalui peningkatan kapasitas unit hubungan investor dan kelembagaan, peningkatan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor.	negeri (bruto) dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri. Penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) direncanakan sebesar Rp4.5 triliun atau naik Rp2 triliun dibandingkan dengan <i>outlook</i> tahun 2017 sebesar Rp2.5 triliun. Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri dalam RAPBN 2018 direncanakan sebesar Rp1.36 triliun atau meningkat 77.6 persen dibandingkan dengan rencana dalam <i>outlook</i> APBN 2017 sebesar Rp767 miliar. Penarikan PDN (bruto) meningkat dari Rp0,6 triliun menjadi Rp1,3 triliun dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar Rp0,2 triliun. Pada tahun 2017, pinjaman dalam negeri direncanakan sebesar Rp2,5 triliun. Pembayaran cicilan pokok PDN dalam periode 2013-2016 rata-rata sebesar Rp0,2 triliun. Pada tahun 2013 pembayaran cicilan pokok PDN sebesar Rp0,1 triliun dan pada tahun 2016 jumlahnya sebesar Rp0,3 triliun. Pada tahun 2017, diperkirakan realisasi pembayaran cicilan pokok PDN mencapai Rp0,8 triliun. Pembayaran cicilan pokok PDN dalam periode 2013-2016 rata-rata sebesar Rp0,2 triliun. Pada tahun 2013 pembayaran cicilan pokok PDN sebesar Rp0,1 triliun dan pada tahun 2016 jumlahnya sebesar Rp0,3 triliun. Pada tahun 2017, diperkirakan realisasi pembayaran cicilan pokok PDN mencapai Rp0,8 triliun. 3. Pinjaman luar negeri (neto) yang direncanakan dalam RAPBN tahun 2018 sebesar Rp18.6 triliun dialokasikan untuk penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp51.4 triliun atau lebih rendah 10.5 persen dibandingkan dengan <i>outlook</i> APBN 2017 dan pembayaran cicilan pokok
--	--	--	--	---

			<u>Kebijakan Pinjaman Dalam Negeri</u> 1. Mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman dalam negeri 2. Meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman dalam negeri. 3. Meningkatkan kinerja industri dalam negeri yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam penyediaan Alutsista dan Almatsus sesuai dengan kontrak yang disepakati. 4. Meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman dalam negeri. <u>Kebijaka Pinjaman Luar Negeri</u> 1. Kebijakan komitmen pinjaman kegiatan (project loan) baru diarahkan secara selektif untuk membiayai pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, dan pertahanan keamanan serta kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan mempunyai efek pengganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman luar negeri, melalui (a) peningkatan peran serta dalam penyusunan dokumen kerjasama dengan lender untuk menghindari terjadinya pengadaan pinjaman luar negeri yang didikte oleh lender (lender-driven), (b) pelaksanaan negosiasi pinjaman luar negeri setelah terpenuhinya seluruh kriteria kesiapan (readiness criteria), dan (c) menetapkan syarat dan ketentuan (terms and conditions) pinjaman luar negeri yang sesuai dengan target	pinjaman luar negeri sebesar Rp70.07 triliun atau meningkat sebesar 7.5 persen dibandingkan dengan <i>outlook</i> 2017. Jika dibandingkan dengan <i>outlook</i> APBN 2017, pinjaman luar negeri (neto) dalam RAPBN tahun 2018 lebih rendah disebabkan penurunan alokasi pada pinjaman tunai dari Rp20.1 triliun menjadi Rp13.5 triliun. Pinjaman kegiatan dalam RAPBN 2018 naik sebesar 1.5 persen dibandingkan dengan <i>outlook</i> 2017 atau meningkat dari Rp37.4 triliun menjadi 37.9 triliun. Pinjaman kegiatan pemerintah pusat turun sebesar 7.8 persen atau berkurang dari Rp29.6 triliun dalam <i>outlook</i> 2017 menjadi Rp27.3 triliun. Pinjaman untuk kegiatan K/L tidak mengalami perubahan yang signifikan atau hanya naik sebesar 0.08 persen. Namun pinjaman untuk kegiatan diterushibahkan turun secara signifikan sebesar Rp2.3 triliun atau berkurang 93.6 persen. Namun demikian, dalam RAPBN 2018 pinjaman kegiatan yang dialookasikan untuk kegiatan BUMN/Pemda meningkat dari Rp7.7 triliun dalam <i>outlook</i> 2017 menjadi Rp10.5 triliun atau naik 37.2 persen. Realisasi penarikan PLN (neto) dalam periode tahun 2013-2016 dan <i>outlook</i> tahun 2017 menunjukkan angka negatif kecuali pada tahun 2015 yang menunjukkan angka positif. Jika dibandingkan dengan realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2013-2016 mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBNP. Kenaikan tertinggi realisasi pinjaman tunai terjadi pada tahun 2015 yang mencapai sekitar 210 persen. Tingginya kenaikan realisasi tersebut dikarenakan
--	--	--	--	---

			risiko dan biaya utang. 3. Pinjaman luar negeri tunai dilakukan secara selektif, antara lain dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan utang. 4. Meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman luar negeri, dengan (a) mengoptimalkan evaluasi pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk memastikan penarikan pinjaman luar negeri sesuai jadwal, (b) mengambil langkah penanganan atas kegiatan yang bermasalah dan berdampak signifikan terhadap APBN berdasarkan hasil monitoring, dan (c) meningkatkan koordinasi antar unit terkait dalam penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pinjaman luar negeri	Pemerintah menarik pinjaman siaga senilai USD2,5 miliar, yang bersumber dari World Bank sebesar USD2,0 miliar dan ADB sebesar USD0,5 miliar untuk membiayai kenaikan defisit anggaran yang cukup besar. Realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri mengalami kenaikan rata-rata mencapai 7,7 persen per tahun. Dalam <i>outlook</i> tahun 2017, pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri ditargetkan sebesar Rp65,2 triliun, atau turun 5,1 persen terhadap realisasi tahun sebelumnya 4. Posisi utang Pemerintah per Juni 2017 mencapai Rp3.706,5 triliun yang dibagi berdasarkan instrumen yaitu pinjaman sebesar Rp727,0 triliun (19,6 persen) dan SBN sebesar Rp2.979,5 triliun (80,4 persen). Dari total utang Pemerintah per Juni 2017, utang dalam Rupiah mendominasi yaitu Rp2.192,6 triliun atau sekitar 59,0 persen dari total utang. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1.954,8 triliun (52,7 persen) berupa SBN yang dapat diperdagangkan (<i>tradable</i>) Kritikal Point 1. Pembiayaan anggaran dalam RAPBN 2018 menunjukkan penurunan sebesar 6.5 persen dari outlook tahun 2017 karena proyeksi pendapatan negara terutama yang berasal dari pendapatan perpajakan meningkat sebesar 9.3 persen. Pemerintah terlalu optimistik memperkirakan pembiayaan anggaran yang lebih rendah padahal kekhawatiran realisasi pendapatan negara terutama dari pajak mengandung risiko tidak mencapai target sehingga pembiayaan anggaran (pembiayaan utang) melalui
--	--	--	---	--

				instrumen SBN da pinjaman diperkirakan akan membengkak atau melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RAPBN 2018. 2. Dari tiga jenis instrumen pembiayaan utang terlihat bahwa ketiganya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Posisi utang pemerintah melalui SBN sampai dengan Juli 2017 sebesar 80.4 persen dan pinjaman sebesar 19.6 persen atau masing-masing Rp2.979,5 dan Rp727 triliun. Jumlah posisi utang negara yang mencapai Rp3.706,5 triliun per Juni 2017 akan menjadi beban APBN di mana alokasi dana APBN untuk pembayaran bunga utang saja yang dianggarkan pada tahun 2018 sebesar Rp247 triliun. Jumlah tersebut sangat signifikan dibandingkan dengan belanja negara lainnya untuk kesejahteraan rakyat. Ekonom Indef Bima Yudhistira menyebutkan bahwa beban hutang (pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman) yang akan jatuh tempo pada tahun 2018 dan 2019 mencapai Rp315 triliun akan menguras APBN. Jumlah tersebut belum memperhitungkan bunga hutang dari penerbitan SBN pada tahun 2017. Hal lain yang mungkin akan terjadi adalah pemerintah akan jor joran dalam melelang SBN untuk menutupi defisit pembayaran beban hutang (cicilan dan bunga) maka dikhawatirkan akan terjadi crowding out. Di mana likuiditas jasa keuangan akan tersedot untuk pembelian obligasi pemerintah sehingga akan terjadi perang suku bunga kredit perbankan. 3. Dari total 80.4 persen jumlah porsi instrument SBN dari total utang, sebanyak 40 persen dari SBN tersebut dimiliki oleh
--	--	--	--	---

				asing. Hal ini akan memunculkan kekhawatiran bahwa porsi SBN yang dimiliki oleh asing akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang sehingga akan memberi tekanan pada pasar dalam negeri jika sewaktu-waktu mereka akan meninggalkan pasar SBN dalam negeri. 4. Risiko nilai tukar menjadi salah satu hal yang akan mempengaruhi keseimbangan fiskal Indonesia jika terjadi pergolakan kurs terutama dolar Amerika di pasar keuangan dunia. Jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri akan semakin besar sehingga akan berpotensi jebolnya APBN sebagai mana proyeksi kurs rupiah terhadap dolar semakin meningkat hingga menyentuh level Rp13.500-13.900 per US dolar pada tahun 2018.
Pembiayaan Investasi	(59.733,8)	(65.669.3)	▪ Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi pada sektor infrastruktur guna mempercepat pembangunan ▪ Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah ▪ Dukungan pembangunan rumah untuk MBR ▪ Pembiayaan Investasi dalam mendukung percepatan kualitas SDM Indonesia. ▪ Kebijakan Investasi pemerintah pada BUMN, BLU, dan Badan/Lembaga ▪ Pemerintah melakukan revitalisasi PIP sebagai koordinator pendanaan untuk pembiayaan Ultra Mikro (Umi), berfokus pada pengembangan usaha mikro yang belum terjangkau melalui	▪ Berdasarkan hasil LKIP BUMN, realisasi tahun 2014, dividen BUMN sebesar 110% dan 114% di tahun 2015. Dari sisi data, hal tersebut merupakan prestasi sangat baik bagi pengelolaan BUMN. Di tahun 2016, realisasi jumlah laba BUMN sebesar 116,08%, namun pencapaian jumlah laba BUMN di tahun tersebut mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 325%. Hal ini menjadi catatan penting untuk diperhatikan, mengingat pembiayaan investasi pemerintah yang dialokasikan pada sejumlah BUMN untuk penyertaan modal dan meningkatkan kapasitas BUMN, serta pembangunan infrastruktur. Menurut temuan BPK yang dipublikasi dalam IHPS semester II tahun 2016 ditemukan bahwa

			skema KUR perbankan. ▪ Kebijakan Investasi ditujukan untuk mendukung agenda prioritas nasional melalui program prioritas: (1) program kedaulatan pangan; (2) program pembangunan infrastruktur dan maritim; (3) program kedaulatan energi; (4) program pengembangan industri strategis; dan (5) program kemandirian ekonomi nasional. ▪ Kebijakan Investasi pada Lembaga/Badan seperti keberlangsungan program dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan melalui PMN kepada BPJS Kesehatan.	terdapat beberapa permasalahan utama pada BUMN yang memiliki mandat sebagai pembangunan infrastruktur⁵⁵. ▪ Dalam penyelenggaraan program JKN juga terdapat temuan BPK bahwa penyelenggaraan yang kurang efektif⁵⁶ ▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, penyelenggaraan pada pengelolaan perguruan tinggi negeri juga ditemukan beberapa permasalahan utama terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern atas PMN. Hal tersebut mengakibatkan penggunaan dana PMN untuk memperkuat struktur modal program pembiayaan, asuransi dan penjaminan belum dapat mendukung kebijakan strategis pemerintah.⁵⁷ ▪ BUMN sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat mendukung program prioritas nasional (Nawacita) hendaknya menjalankan amanat negara dengan baik dan penuh tanggung jawab. Himbauan tersebut berdasar pada hasil pemeriksaan BPK di mana tercatat 413 jumlah temuan pada BUMN dan Badan lainnya yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 816.630,86 juta rupiah dan potensi kerugian negara 2.437.219,84 juta rupiah, 887.852,78 juta rupiah ketidakefisienan dan 3.854.026,47 juta rupiah ketidakefisienan
--	--	--	---	---

⁵⁵ Contoh: Waskita Karya Persero Tbk., bahwa laporan proyek yang dibuat dan disusun oleh beberapa proyek tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, tidak akurat, dan tidak sesuai ketentuan; Pendapatan atas pelaksanaan proyek pembangunan jemabatan Aji Tulur, jalur rel ganda Blambangan Umpu-Giham, [royek seafort resort home-double decker Ancol, dan pembangunan gedung Hotel Holiday Inn belum diterima senilai Rp. 38,91 miliar dan permasalahan lainnya senilai Rp. 275,8 juta.

⁵⁶ Hasil pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan program JKN pada 7 RSUP mengungkapkan 42 temuan yang memuat 66 permasalahan ketidakefektifan.

⁵⁷ Sebagai contoh: PT SHS, PT. Pertani, PT perinus, dan PT Perindo di mana perusahaan tersebut kebijakan investasi dan modal kerja belum mendukung tujuan PMN (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester II Tahun 2016 hal: 66-71 dan 265-271)

				sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ⁵⁸ .
Pemberian Pinjaman	(3.668,70)	(6.691,70)	- Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan pinjaman luar negeri sebagai berikut: 1. komitmen pinjaman kegiatan (<i>project loan</i>) baru, diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan energi, serta membiayai pembelian barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dalam rangka alih teknologi. 2. meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman luar negeri, melalui a. peningkatan peran serta dalam penyusunan dokumen kerjasama dengan pemberi pinjaman (<i>lender</i>) untuk menghindari terjadinya pengadaan pinjaman luar negeri yang didikte oleh <i>lender</i> (<i>lender driven</i>) b. negosiasi pinjaman luar negeri hanya dilakukan setelah terpenuhinya seluruh kriteria kesiapan (<i>readiness criteria</i>) dari kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri, dan c. menetapkan syarat dan	Pemberian pinjaman pada RAPBN 2018 mengalami kenaikan menjadi 6.691 miliar dibandingkan outlook APBN 2017. Jumlah tersebut merupakan pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto) yang terdiri atas pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) sebesar negatif Rp10.584,9 miliar dan penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda sebesar Rp3.893,3 miliar. Pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar negatif Rp10.584,9 miliar atau naik 37,2 persen dibandingkan <i>outlook</i> tahun 2017 sebesar negatif Rp7.716,1 miliar. Kenaikan pinjaman tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan dana untuk menyelesaikan pembiayaan proyek-proyek PT PLN (Persero) dan MRT Jakarta. Sumber pembiayaan diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari lembaga/kreditur bilateral dan multilateral. Debitur yang akan menerima alokasi pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam RAPBN tahun 2018 adalah PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PII (Persero), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT SMI (Persero). Ada beberapa kritik pada pemberian pinjaman tahun 2018, yaitu: 1. Berdasarkan IHPS 2016, PLN belum mampu merencanakan secara tepat dan

⁵⁸(Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester II Tahun 2016 hal: xxvi-xxviii)

			ketentuan (<i>terms and conditions</i>) pinjaman luar negeri yang sesuai dengan target risiko dan biaya utang, 3. pinjaman luar negeri tunai/program dilakukan secara selektif, antara lain dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan utang, serta 4. meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman luar negeri, dengan a. mengoptimalkan evaluasi pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk memastikan penarikan pinjaman luar negeri sesuai jadwal, b. mengambil langkah penanganan atas kegiatan yang bermasalah dan berdampak signifikan terhadap APBN berdasarkan hasil monitoring, dan c. meningkatkan koordinasi antarunit terkait dalam penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pinjaman luar negeri. • Pemberian pinjaman digunakan untuk peningkatan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah,	belum mampu secara efektif menjamin kesesuaian dengan ketentuan dan kebutuhan teknis yang ditetapkan serta diperoleh dengan harga yang wajar atas pelaksanaan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW.⁵⁹ 2. Pemerintah mencanangkan memberikan pinjaman sebesar 6.691 triliun pada tahun 2018 namun hingga tahun 2017, 87 persen proyek infrastruktur dikuasai oleh BUMN maka utang hanya akan dirasakan manfaatnya oleh BUMN⁶⁰, sebaiknya porsi swasta perlu diperbanyak agar dapat lebih memberikan manfaat untuk rakyat. 3. Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35000 Megawatt (MW) dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). Pemerintah mengklaim bahwa proyek 35000 MW ini ditujukan untuk 13% rakyat Indonesia yang belum mendapatkan listrik, sebaiknya tujuan ini benar-benar terealisasi dan tidak disalahgunakan agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.
--	--	--	---	--

⁵⁹ Temuan BPK pada IHPS II Tahun 2016

⁶⁰ Menurut peneliti INDEF Bima Yudhistira diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/08/25/090903284/indef-kritik-dana-utang-untuk-proyek-infrastruktur-garapan-bumn> tanggal 14-9-2017

			pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih; • Pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda dilakukan secara selektif yang pemanfaatannya diutamakan untuk infrastruktur dan energi. • Peningkatan tingkat kesiapan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman. • Peningkatan peran <i>monitoring</i> dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan. • Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan kelayakan kegiatan/proyek serta kemampuan debitur untuk menyerap anggaran dan membayar kembali pinjaman. • Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan dana debitur untuk memastikan pelaksanaan kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur. • Komitmen program/kegiatan baru yang dapat dibiayai mengacu pada kegiatan-kegiatan prioritas yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur melalui BUMN/Pemda. • Kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai target penerimaan cicilan	
--	--	--	--	--

			pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam tahun 2018 antara lain 1. menyusun sistem pelaporan yang terintegrasi; 2. melakukan <i>update</i> data sekaligus pembinaan melalui kegiatan rekonsiliasi; 3. melakukan program penyelesaian piutang negara pada BUMN/Pemda melalui penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, penghapusan, dan konversi piutang; 4. melakukan pemotongan DAU/DBH untuk debitur pemerintah daerah yang menunggak; dan 5. melakukan penyelesaian piutang negara dengan menyerahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bila debitur tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
C. Kewajiban Penjaminan	(1.005,4)	(1.126,9)		
Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(0,8)	(1.126,9)		
1. Percepatan Pembangunan	(428,0)	(299,0)		1. Melihat kondisi BUMN saat ini yang sedang tidak dalam kondisi terbaik; dilihat dari beberapa indikator seperti banyaknya BUMN yang diholding (pupuk, semen, rumah sakit) serta tidak tercapainya deviden yang diterima negara dari BUMN, sebenarnya perlu dikaji ulang alasan mengapa APBN kewajiban penjaminan menggunakan APBN defisit lebih banyak

Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara				dari tahun sebelumnya. Sedangkan kewajiban penjaminan berarti BUMN dapat berhutang dan negara menjamin akan membayar hutang tersebut jika BUMN yang bersangkutan tidak dapat membayar hutang.
2. Percepatan Penyediaan Air Minum	(1,2)	(1,1)		
3. Penjaminan Infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(296,0)	(392,4)		2. Perlu adanya alasan yang lebih kuat mengapa APBN untuk kewajiban penjaminan hanya berpusat pada infrastruktur namun BUMN yang lain (seperti rumah sakit, semen, pupuk) tidak terlalu diperhatikan, meski BUMN tersebut juga dalam kondisi yang tidak optimal dan butuh bantuan.
4. Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN	(41,9)	(149,7)		3. Perlu penekanan transparansi atas penggunaan kebijakan penjaminan dari negara dari setiap BUMN yang menerima kebijakan ini—apakah ini dalam bentuk obligasi dll?
- Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(35,3)	(284,7)		4. Perlu transparansi dari pemerintah, pada tahun 2018 kewajiban penjaminan akan diberikan ke BUMN mana saja, karena seharusnya kewajiban penjaminan ini berlaku untuk semua BUMN namun dalam nota keuangan hanya terfokus pada BUMN konstruksi.
B. Penugasan Penyediaan	(203,0)	-		5. Perlu adanya proses secara rinci hingga ada persetujuan dari pemerintah atas hutang yang akan dibuat oleh BUMN.

Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN				6. Perlu didalam Apa pencetus Kegiatan penjaminan? Dalam bentuk apa dijamin? Berapa banyak hutang yang dijamin pemerintah?
Pembiayaan Anggaran	362.880,5	325.936,6	Tahun 2017 Kebijakan Umum : • Diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). • Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi secara lebih luas. • Mendukung program peningkatan akses pendidikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. • Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah dan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan terkendali. • Melibatkan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan akan ditingkatkan melalui skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha.⁶¹ • Mendukung upaya pengendalian risiko fiskal dan upaya pencapaian target pembangunan, serta mengantisipasi ketidakpastian perekonomian dengan memanfaatkan SAL.	Tahun 2017 • Masih banyak dari Pemerintah Daerah yang belum mengimplementasikan kebijakan secara merata antara daerah yang satu dengan yang lainnya, meskipun itu untuk pembiayaan di sektor produktif. • Masih ada sasaran yang kurang tepat terkait rumah yang disediakan oleh pemerintah.

⁶¹ Warta BPK edisi September 2016

			• Mendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pendanaan pengadaan tanah bagi Proyek Strategi Nasional. • Penguatan Kelembagaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema <i>Sovereign Wealth Fund</i> (SWF) di bidang pendidikan untuk menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya.⁶² • Mendukung penajaman program pembiayaan perumahan khususnya sinkronisasi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).⁶³	
			Tahun 2018 Kebijakan Umum : • Pemerintah melaksanakan penyerahkelolaan sebagian aset eks BPPN kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero).	Tahun 2018 • SAL merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan dalam APBN. Yang mana SAL digunakan untuk mendanai pembiayaan anggaran, bantalan fiskal (<i>fiskal buffer</i>) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis sebagai dampak perekonomian global, serta untuk memenuhi kebutuhan kas awal tahun anggaran akibat pendapatan Negara dan penerbitan SBN yang belum mencukupi untuk membiayai belanja Negara . pengeluaran pembiayaan. SAL digunakan pada tahun – tahun tertentu, khususnya apabila nilai SAL cukup besar untuk dapat

⁶² RAPBN Perubahan 2017/Ringkasan Postur/Ringkasan RAPBN Perubahan 2017

⁶³ RAPBN Perubahan 2017/Perubahan Kebijakan/Pembiayaan Anggaran

				digunakan sebagai sumber pembiayaan. Penggunaan Sal diperhitungkan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun berikutnya. • Harus adanya kordinasi, komunikasi, dan sinergi antara satuan kerja di Kementerian.
Pembiayaan Lainnya	300,00	183,00	Tahun 2017 Kebijakan Khusus : • Untuk mencapai target HPA, kebijakannya adalah (1) penyelesaian aset kredit / piutang dengan penyerahan pengurusan kepada PUPN, (2) pengelolaan aset property direncanakan mengalami perkembangan, tidak hanya dalam bentuk penjualan lelang maupun penetapan status penggunaan kepada K/L dan pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi, melainkan juga sewa atau bentuk kerja sama pemanfaatan lainnya, (3) penjualan / pencairan terhadap aset saham / surat berharga lainnya, dan (4) penyerahkelolaan aset kepada pihak ketiga, termasuk didalamnya PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). • Mendukung PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka penugasan penyelenggaraan operasional prasarana dan sarana <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) melalui alokasi PMN. • untuk mencapai target penerimaan HPA, pemerintah akan melakukan (1) penyelesaian aset kredit / piutang dengan penyerahan pengurusan	Tahun 2017 Pembiayaan lainnya pada RAPBN 2018 menurun, karena sebagian proyek yang dianggarkan pada APBN 2017 sudah hampir selesai. SAL ini diturunkan dari 300,00 menjadi 183,00 sudah termasuk bagus, karena trend SAL sebaiknya memang menurun, karena untuk apa kebanyakan memiliki Saldo Anggaran Lebih, karena dalam LKPP nya selama ini alokasi SAL hanya tercantum nominalnya saja, untuk elokasi peruntukannya tidak dijelaskan secara mendetail.

			kepada PUPN, (2) pengelolaan aset property direncanakan mengalami perkembangan, tidak hanya dalam bentuk penjualan lelang maupun penetapan status penggunaan kepada K/L dan pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi, melainkan juga sewa atau bentuk kerjasama pemanfaatan lainnya, (3) penjualan / pencairan terhadap aset saham.surat berharga lainnya, dan (4) penyerahkelolaan aset kepada pihak ketiga (PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)).	
			Tahun 2018 Kebijakan Khusus : Strategi yang akan dilakukan Pemerintah adalah (1) menggunakan SAL hanya untuk mengantisipasi dampak akibat ketidakpastian perekonomian, dan (2) mengoptimalkan pengelolaan aset Negara dengan memanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan penerimaan hasil pengelolaan aset (<i>KEM & Pokok Kebijakan Fiskal 2018</i>).	Tahun 2018 Masih banyak pemerintah yang belum memahami penggunaan SAL terkait menutupi defisit anggaran, yang disebabkan ketidaktransparan nya laporan di LKPP dalam pos pembiayaan lainnya
Asumsi Makro Pertumbuhan Ekonomi	5,1 %	5,4 %	a. Mendorong konsumsi rumah tangga dengan memperbaiki program perlindungan sosial guna meningkatkan pemerataan pendapatan dan kebutuhan dasar masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah. b. Meminimalisasi risiko adanya	a. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, tingkat ketimpangan pengeluaran atau gini ratio penduduk Indonesia pada bulan Maret 2017 berada di 0,393 atau relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 0,394 pada akhir september 2016⁶⁴. Artinya ketimpangan pendapatan dalam beberapa tahun

⁶⁴ <https://www.bps.go.id/brs/view/1400>

			fluktuatif pada komponen harga bergejolak (<i>volatile food</i>) dengan memperbaiki pasokan dan ketersediaan pangan. c. Pada sisi konsumsi pemerintah, Kebijakan anggaran belanja diarahkan pada alokasi yang lebih efisien dan mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga melalui porsi bantuan sosial yang lebih tinggi.	terakhir tidak banyak mengalami perbaikan oleh karena itu pemerintah harus lebih fokus terhadap pemerataan pendapatan apabila ingin mendorong konsumsi rumah tangga guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. b. Jika ditinjau pada semester tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil sebesar 5,0 % tetapi belum memenuhi target 5,1%. Untuk mengantisipasi resiko global maupun domestik maka Indonesia dapat menerapkan beberapa kebijakan sebagai alternatif yaitu⁶⁵ : • Pelonggaran kebijakan moneter dimana penurunan suku bunga akan mendorong peningkatan investasi dan konsumsi rumah tangga • Pemanfaatan dana repatriasi untuk disalurkan menjadi investasi sektor riil • Reformasi struktural • Realisasi dan percepatan proyek pembangunan infrastruktur pemerintah c. Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat mencapai 5,4 persen yang akan didorong terutama oleh peningkatan kinerja investasi dan ekspor. Pemerintah harus lebih bekerja keras apabila ingin mencapai target tersebut
--	--	--	---	--

⁶⁵ Kementerian PPN/Bappenas. Outlook Perekonomian Indonesia 2017 (Tantangan Menghadapi Resiko Global. Lporan Outlook ini disiapkan dengan bantuan dari Kerjasama Perdagangan Uni Eropa-Indonesia.

				karena beberapa indikator perekonomian menunjukkan tren yang menurun yaitu diantaranya ⁶⁶: konsumsi masyarakat mengalami pelemahan dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan dibawah 5% pada semester I 2017; kinerja sektor industri yang juga rendah dengan pertumbuhan sebesar 3,54 % di kuartal II serta sektor perdagangan yang juga menurun yaitu 3,78 % di kuartal ke II, dimana angka tersebut lebih rendah dari kuartal sebelumnya. d. Terkait pertumbuhan ekonomi 5,4%. Pemerintah berharap pada tiga hal, yaitu konsumsi Rumah tangga, investasi dan ekspor-impor. Masalahnya adalah ada tiga risiko juga yang masih terus mengancam, yaitu daya beli masyarakat akibat masih lesunya ekonomi, proteksionisme perdagangan, harga komoditas yang masih lemah, serta investasi yang proporsinya masih di bawah 40% dari PDB ⁶⁷. e. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, konsumsi pemerintah pada ekonomi kuartal II hanya mencapai Rp 183 triliun. Hasil ini minus 1,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang disebabkan oleh realisasi
--	--	--	--	---

⁶⁶ eksis.sindonewa.com 2017. Analisis RAPBN 2018 dalam Nota Keuangan Versi Indef diakses pada 14 September 2017

⁶⁷Dikutip dari ekbis.sindonews.com. Pendapat dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan

				belanja negara yang mengalami 0,44 % dibandingkan dengan periode kuartal II tahun lalu⁶⁸. Pengaruh pengeluaran pemerintah sangat berdampak pada pertumbuhan nasional yang efektif. Oleh karena itu perlu adanya kajian dan penyesuaian pada pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Asumsi Makro Inflasi	4%	3,5%-4%	➤ Kebijakan 1. Mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang baik ditingkat pusat maupun daerah. 2. Meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, diantaranya melalui perluasan areal pertanian, serta revitalisasi dan pembangunan irigasi, waduk dan embung dalam menjaga sisi penawaran 3. Melakukan perbaikan efektivitas asistensi lokasi dan pelaksanaan anggaran subsidi pangan, pupuk, dan benih serta pemanfaatan teknologi dalam penyaluran subsidi untuk tercapainya program subsidi yang lebih tepat sasaran 4. Mengambil langkah untuk menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan domestik melalui impor komoditas tertentu pada periode tertentu untuk mengantisipasi gejolak harga.	Inflasi ditargetkan 3-5% di tahun 2018 diperkirakan akan dipengaruhi oleh perekonomian global dengan adanya peningkatan ekspor yang dipengaruhi oleh peningkatan liftig migas dan pergerakan nilai tukar rupiah dengan terdepresinya rupiah terhadap dollar. Faktor yang mempengaruhi laju inflasi tahun 2018 yaitu semakin baiknya infrastruktur yang ada diseluruh di Indonesia yang memudahkan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air yang mengakibatkan stabilitas harga barang baik ditingkat pusat maupun daerah. Adanya subsidi yang tetap dipertahankan dalam RAPBN 2018 subsidi sebesar Rp172,4 triliun yang terdiri dari subsidi energi dan subsidi non-energi seperti subsidi pangan, pupuk, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Dengan adanya subsidi ini dapat mengendalikan dampak penyesuaian kebijakan

⁶⁸<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/08/062951526/konsumsi-pemerintah-jeblok> diakses pada 14 September 2017

			5. Mendorong pemerintah daerah untuk aktif menjaga stabilisasi harga dimasing-masing wilayah. 6. Melibatkan para penegak hukum dalam mencegah adanya praktik kartel atau permainan harga.	harga yang ditentukan pemerintah. Pemerintah harus memperkuat kelembagaan dan koordinasi tim pemgenali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah agar supaya laju inflasi dapat dikendalikan dari pusat sampai daerah.
ASUMSI MAKRO SPN 3 BULAN	5,2	5,3	Pemerintah melaksanakan kebijakan <i>shortening duration</i> khususnya melalui peningkatan nominal penerbitan SBN tenor pendek (SPN dan SPNS) dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan. Kebijakan peningkatan penerbitan SPN/S diharapkan dapat mendorong peningkatan likuiditas pasar uang.	• Kenaikan target suku bunga SPN 3 Bulan dari 5,2 pada 2017 menjadi 5,3 persen pada 2018 masih perlu dipertanyakan. Penentuan tingkat suku bunga SPN 3 Bulan memang mempertimbangkan⁶⁹: 1. Pasar keuangan global, risiko keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter AS masih menjadi salah satu faktor utama sumber kenaikan suku bunga SPN 3 bulan. Sama dengan perkiraan di tahun 2017, FFR juga diperkirakan akan meningkat sebanyak tiga kali di tahun 2018. Hal ini berpotensi memicu tekanan pada aliran dana asing. 2. Perlambatan ekonomi Tiongkok serta lambatnya pemulihan ekonomi di Uni Eropa dan Jepang menyebabkan persaingan untuk mendapatkan likuiditas global.⁷⁰ Namun jika melihat capaian semester 1 2017 pengumuman kenaikan tingkat suku bunga FFR oleh The Fed pada tanggal 15

⁶⁹ Selain factor eksternal , pemerintah juga mempertimbangkan faktor internal yaitu ekspektasi inflasi. Bila inflasi ke depan diperkirakan akan naik, maka imbalan hasil yang diminta pelaku pasar juga akan naik. Karena imbalan hasil yang diminta mengalami kenaikan maka suku bunga SPN akan bergerak naik dan sebaliknya.

⁷⁰ Kemenkeu, 2017, “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018”.

				Maret 2017 tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat suku bunga SPN 3 bulan sejalan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang relatif stabil, yang ditunjukkan antara lain oleh nilai tukar dan inflasi yang relatif stabil dan menguat. Oleh karena itu kenaikan asumsi SPN ini dirasa belum perlu dilakukan karena fundamental ekonomi Indonesia yang masih relatif kuat menahan pengaruh eksternal.. • Disisi yang lain kenaikan SPN 3 bulan juga menimbulkan pertanyaan karena kenaikan SPN ini dilakukan pada saat Indonesia mendapat investment grade oleh lembaga pemeringkat internasional S&P pada 19 Mei 2017.⁷¹ Investment grade akan menyebabkan arus modal asing dan juga likuiditas meningkat lebih banyak. Terlalu banyak capital inflow dan likuiditas akan berdampak negatif pada perekonomian. Ketika capital inflow lebih banyak maka akan lebih baik target SPN bisa lebih rendah. • Pemerintah harus mempertimbangkan tentang kenaikan asumsi SPN 3 Bulan karena walaupun peningkatan ini akan menarik investor namun di sisi lain perubahan tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan juga akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang dan menambah beban defisit negara. Tingkat bunga SPN 3 bulan berpengaruh pada perhitungan beban bunga Surat
--	--	--	--	---

⁷¹ Istilah “investment grade” merujuk kepada sebuah peringkat atau *rating* yang menunjukkan utang pemerintah atau perusahaan memiliki risiko yang relatif rendah dari peluang *default* atau gagal bayar, sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Peringkat *investment grade* Biasanya diberikan kepada suatu negara yang memiliki fundamental ekonomi kuat, stabilitas politik dalam jangka panjang solid, dan memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang prudent atau berhati-hati. Ini umumnya ditandai dengan defisit anggaran yang rendah, rasio utang yang rendah, dan inflasi yang terkendali.

				Berharga Negara (SBN) domestik. Contohnya seperti pada tahun 2011 kenaikan 1 bps saja dari SPN 3 bulan akan menyebabkan penambahan biaya Surat Berharga Negara (SBN) variabel rate (VR) sebesar Rp13,51 miliar.⁷² • Untuk itu pemerintah juga perlu menjaga tingkat suku bunga SPN 3 bulan dalam level yang wajar dengan cara menjaga agar fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi yang baik. Pemerintah harus berkoordinasi dengan otoritas terkait di sektor keuangan seperti BI dan OJK untuk melakukan hal tersebut.⁷³
Nilai tukar Rupiah per USD	13.400	13.500	Dari sisi permintaan: 1. Percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, dan 2. Penguatan dan pendalaman sektor keuangan Dari sisi penawaran: 1. Penguatan daya saing ekspor, terutama ekspor produk manufaktur yang bernilai tambah tinggi, dan 2. Perbaikan kinerja perekonomian dan iklim investasi	◦ Proyeksi nilai tukar Rupiah pada RAPBN 2018 melemah menjadi 13.500 dibandingkan dengan pada Outlook 2017 yang bernilai 13.400. Pelemahan ini diindikasikan melalui adanya beberapa isu, diantaranya²⁴: • Kenaikan <i>Fed Fund Rate</i> (FFR) diperkirakan terjadi kembali di tahun 2018 merespon perbaikan perekonomian AS, dengan tahun ini diproyeksikan kenaikan FFR akan terjadi tiga kali, serta adanya penurunan balance sheet dari The Fed ²⁵, • Di bawah pemerintahan AS yang baru, terdapat pengaruh tidak langsung dari negara mitra dagang AS (yang juga merupakan mitra dagang Indonesia), misal perlu diwaspadai pelemahan ekonomi Tiongkok, penerapan

⁷² <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/6Publikasi/09Kontinjensi/2011.pdf>. "Laporan Analisis Pengelolaan Portofolio dan Resiko Utang Pemerintah Tahun 2011". Diakses 12 September 2017

⁷³ Kritikan ini diperkuat dengan hasil rapat dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dilakukan pada 14 September 2017 yang menyebutkan asumsi makro SPN 3 Bulan dirubah dari 5,3 menjadi 5,2.

				suku bunga negatif Jepang dan Uni Eropa, serta kondisi politik internal di beberapa negara di kawasan Uni Eropa. ◦ Bank Indonesia (BI) melaporkan, nilai tukar rupiah bergerak menguat dan relatif stabil pada April 2017. Selama kuartal I 2017, nilai tukar rupiah menguat 1,1 persen ke level Rp 13.326 per dollar AS. Penguatan rupiah didukung oleh masih berlanjutnya aliran masuk modal asing yang kurang lebih mencapai Rp 105 triliun, dimana angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 65 triliun.²⁶ ◦ Pada periode sekitar Juli 2016 nilai tukar Rupiah sempat mengalami pelemahan, namun Bank Indonesia menyatakan pergerakannya cenderung stabil. Gubernur BI menyatakan pelemahan Rupiah ini sempat terjadi akibat kondisi eksternal, yakni karena indikator ekonomi AS menunjukkan investasi yang lebih baik, ketegangan di Semenanjung Korea pun disinyalir menciptakan dinamika pada nilai tukar dunia, termasuk Rupiah. Meski begitu, dari dalam negeri fundamental ekonomi Indonesia cenderung membaik dan volatilitas Rupiah cenderung rendah, yakni di bawah 3 persen.²⁷ ◦ Awal September 2017, nilai tukar Rupiah berada pada posisi Rp 13.343 per dollar AS, pergerakannya cenderung stabil dengan tetap didukung oleh aliran dana masuk yang kuat.²⁸ Bahkan kondisi terakhir per tanggal 11 September, rata-rata nilai tukar Rupiah per dollar AS ada di angka Rp 13.333. ◦ Realisasi di atas menghasilkan perspektif yang positif terhadap kondisi makroekonomi Indonesia, yang selanjutnya menghasilkan opini bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
--	--	--	--	---

				pada RAPBN 2018 dianggap terlalu tinggi. Hal ini kemudian diperkuat oleh pernyataan Kepala Badan Keuangan Fiskal (BKF) bahwa estimasi sampai akhir tahun mungkin Rp 13.350 sampai Rp 13.400. Selain itu, diadakannya rapat antara Komisi XI DPR RI serta BKF membicarakan isu ini yang menghasilkan perubahan asumsi makro 2018, diantaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang tadinya Rp 13.500 menjadi Rp 13.400.²⁹ ◦ Ke depannya diharapkan pemerintah bersama Bank Indonesia dapat tetap melakukan langkah-langkah stabilitas atas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS guna mendorong fundamental perekonomian Indonesia.
Lifting Minyak & Gas	815 rbph 1150 rbph	800 rbph 1200 rbph	(1) Pemerintah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan KKKS dan pemangku kepentingan lainnya, upaya dimaksudkan antara lain: (a) mendorong pelaksanaan program kerja utama, seperti pengeboran sisipan, kerja ulang dan perawatan sumur, (b) Mendorong optimalisasi produksi, (c) Mempertahankan ketahanan fasilitas produksi, (d) Melakukan analisis kegiatan proyek dan rencana pengembangan keekonomiannya, (e) memonitor pelaksanaan proyek on-stream, (f) Mempertahankan eksplorasi; (2) Perbaikan iklim Investasi; Menyiapkan skema kontrak kerjasama bagi hasil migas <i>gross split</i>; (3) Mendorong pembangunan infrastruktur di <i>midstream</i> dan	(1) Koordinasi dan kerjasama harus terus-menerus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target <i>lifting</i> migas yang telah ditetapkan yakni lifting minyak dan gas bumi masing-masing diupayakan mencapai 800 rbph dan 1200 rbph pada RAPBN 2018. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian ESDM harus mendorong SKK migas untuk mengarahkan para kontraktor migas untuk mencapai target liftingnya masing-masing. Secara global lifting minyak nasional terkendala oleh perpanjangan pemangkasan produksi minyak oleh negara-negara anggota OPEC dan beberapa negara non OPEC hingga akhir triwulan I-2018. Pemerintah perlu untuk melakukan pengeboran sisipan khususnya pengeboran <i>horizontal</i> untuk menguras sisa cadangan minyak yang tertinggal pada bagian atas suatu lapangan minyak, perawatan sumur dilakukan dengan metode <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR) dengan mengangkat minyak yang lebih berat ke

			downstream. permukaan, pemerintah bersama kontraktor harus dapat menentukan metode-metode EOR (<i>Thermal Recovery, Gas Miscible, Chemical Flooding</i>) yang paling optimal sesuai dengan kondisi di masing-masing lapangan minyak dan paling ekonomis. Pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada pada eksplorasi di dalam negeri, tetapi juga memperluas eksplorasi minyak di luar negeri pada lapangan minyak milik Pertamina. Dengan meminta agar PT Pertamina E&P terus memberikan sumbangan kenaikan produksi minyak dari luar negeri sebagaimana perusahaan tersebut memiliki blok migas di 12 negara, dan mengoptimalkan produksi minyak dari perusahaan-perusahaan minyak asing yang diakuisisi Pertamina. (2) Ketentuan mengenai kontrak bagi hasil (<i>gross split</i>) tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 52 Tahun 2017 atas perubahan Permen ESDM No 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>. Skema <i>Gross Split</i> sedang ditata kembali oleh Pemerintah guna tetap menjaga iklim investasi hulu migas, seperti yang dikatakan Kabiro Komunikasi, Layahan Informasi Publik, dan Kerjasama Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana. Perubahan kebijakan ini (<i>gross split</i>) menguntungkan pemerintah karena pemerintah akan langsung mendapat proporsi keuntungan pada saat proyek hendak dilakukan, dan pemerintah tidak perlu menutupi/menalangi biaya produksi pasca lifting seperti pada kebijakan dengan skema <i>cost recovery</i>. Sementara ditinjau dari sisi <i>investor</i>/kontraktor minyak kebijakan ini meningkatkan ketidakpastian dalam hal perkiraan biaya operasional eksplorasi karena
--	--	--	---

				<i>investor</i> harus bisa memprediksi pendapatan yang akan diperoleh di masa depan dan kemudian membagi proporsi pendapatan itu kepada pemerintah di awal perjanjian, seluruh faktor produksi berasal dari investor dan pemerintah hanya bertindak sebagai pemilik ladang minyak. Untuk itu diperlukan adanya insentif dari pemerintah bagi <i>investor</i> untuk mengkompensasi biaya produksi sehingga skema <i>gross split</i> menjadi lebih menarik bagi <i>investor</i>. Dalam Penerapan kebijakan skema <i>gross split</i>, pemerintah juga seharusnya mempersyaratkan adanya komponen lokal, misalnya adanya tenaga kerja lokal untuk penyerapan tenaga kerja mengingat dalam skema <i>gross split</i> semua biaya eksplorasi dan faktor produksi menjadi tanggung jawab investor. Disini investor industri hulu migas ditantang untuk lebih efisien. (3) Sebenarnya sejak berlakunya UU Migas No 22/2001 industri perminyakan di Indonesia hanya mengenal istilah <i>upstream</i> dan <i>downstream</i> Infrastruktur midstream adalah infrastruktur yang menghubungkan <i>upstream</i> (mengambil minyak) dan <i>downstream</i> (pengolahan menjadi produk jadi), misalnya infrastruktur pengapalan minyak/gas (<i>tanker</i>) dari lapangan minyak ke lokasi pengolahan (bersifat transportasi). Mendorong pembangunan infrastruktur di <i>midstream</i> dan <i>downstream</i> diperlukan untuk kelancaran transportasi dan pengolahan pasca lifting. Infrastruktur <i>midstream</i> seperti kapal <i>tanker</i> diperlukan untuk mencegah penumpukan <i>lifting</i> di <i>tank</i> penyimpanan. Akan tetapi, terdapat permasalahan di infrastruktur <i>midstream</i> yakni keterbatasan jumlah kapal <i>tanker</i> pertamina dan juga ada beberapa kapal
--	--	--	--	--

				tanker yang perlu diperbaiki. Akan tetapi yang menjadi titik berat masalah utama dalam hal <i>lifting</i> minyak dan gas bukanlah infrastruktur di <i>midstream</i> dan <i>downstream</i>, akan tetapi infrastruktur <i>upstream</i> yang berkaitan dengan penemuan lapangan minyak dan gas baru berskala besar, infrastruktur di <i>midstream</i> dan <i>downstream</i> harus dipandang sebagai penunjang dari pelaksanaan kinerja di <i>upstream</i>.
ICP / HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA (US\$/barrel)	US\$ 48 / barel	US\$ 48 / barel	Pemerintah menetapkan harga rata-rata ICP tahun 2018 diperkirakan mencapai 48 dolar AS per barel. Nilai ini sama dengan tahun 2017	❖ Tren deviasi nilai ICP dengan realisasinya meningkat di semester I tahun 2017. Selisih antara asumsi dasar harga ICP dengan realisasinya meningkat di tahun 2017 menjadi sebesar 3 US\$/barel dibandingkan tahun 2016. Hal ini terjadi karena kesepakatan pembatasan produksi oleh negara-negara OPEC, meningkatnya permintaan minyak dunia serta meningkatnya risiko geopolitik antara AS dengan Suriah.⁷⁴ ❖ Terjadi volatilitas harga minyak dunia akibat tingginya produksi minyak mentah di AS dapat mempengaruhi harga minyak Indonesia (ICP). Di bulan Juni 2017, produksi minyak di AS mencapai 9,3 juta barel per hari dari 8,9 juta barel pada awal Januari 2017. Selain itu, kesepakatan pembatasan produksi minyak oleh OPEC masih berlanjut sampai kuartal I tahun 2018, sehingga berpengaruh pada total produksi global. Dengan demikian, maka akan menimbulkan potensi peningkatan produksi minyak pada tahun 2018. Besarnya produksi minyak dunia yang tidak

⁷⁴ Sumber: Laporan Pelaksanaan APBN Semester I 2017

				diimbangi oleh permintaan, berpotensi menurunkan harga minyak dunia. Hal-hal tersebut akan menyebabkan deviasi antara asumsi ICP dengan nilai realisasinya.⁷⁵ ❖ Perubahan harga minyak mentah (ICP) akan berdampak terhadap komponen penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas dan juga komponen belanja negara yaitu subsidi energi, DBH migas ke daerah akibat perubahan PNBP SDA migas serta anggaran pendidikan dan kesehatan. Sehingga dalam menentukan asumsi pada ICP, diperlukan pengamatan yang dalam dengan melihat pada tren dan kejadian-kejadian yang mempengaruhinya.
--	--	--	--	--

⁷⁵ Sumber: Laporan Pelaksanaan APBN Semester I 2017, NK RAPBN 2018

DAFTAR PUSTAKA

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016

Laporan Pelaksanaan APBN Semester I 2017

Nota Keuangan Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Nota Keuangan Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

Nota Keuangan Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015

Nota Keuangan Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016

Warta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

www.bi.go.id

www.bps.go.id